

**PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT
PRODUKTIF, PADA PROGRAM PETERNAKAN LELE DI
BAZNAS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh:

SONIA ARDILA

NIM: 1604130013

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
TAHUN 1442 H / 2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : **PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT
PRODUKTIF, PADA PROGRAM PETERNAKAN
LELE DI BAZNAS KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**

NAMA : SONIA ARDILA
NIM : 1604130013
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Mei 2021


Menyetujui

Dosen Pembimbing I


**ENRIKO TEDJA SUKMANA, S.TH.I.,
M.SI.**


NIP. 198403212011011012

Dosen Pembimbing II



**MUHAMMAD RIZA HAFIZI, M.Sc
NIP. 198806172019031006**

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


**DR. SABIAN UTSMAN, S. H., M.SI.
NIP. 196311091992031004**

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah


**ENRIKO TEDJA SUKMANA, S.TH.I., M.SI.
NIP. 19840321 201101 1 012**

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Sonia Ardila

Palangka Raya, Mei 2021
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatun.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **SONIA ARDILA**
NIM : **1604130013**
Judul : **PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT
PRODUKTIF, PADA PROGRAM PETERNAKAN
LELE DI BAZNAS KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh.


Dosen Pembimbing I


ENRIKO TEDJA SUKMANA, S.TH.I.,

M.SI.

NIP. 19840321 201101 1 012

Dosen Pembimbing II


MUHAMMAD RIZA HAFIZI, M.Sc

NIP. 198806172019031006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGELOAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF, PADA PROGRAM PETERNAKAN LELE DI BAZNAS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** oleh Sonia Ardila NIM : 1604130013 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 22 Mei 2021

Palangka Raya, Mei 2021

Tim Penguji

1. **M. Noor Sayuti, M.E**
Ketua Sidang
2. **Drs. Rofi'i., M.SI**
Penguji Utama/I
3. **Enriko Tedja Sukmana, M.SI**
Penguji II
4. **M. Riza Hafizi, M.Sc**
Sekretaris Sidang

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

DR. SABIAN UTSMAN, SH, M.SI

NIP. 196311091992031004

**PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF, PADA
PROGRAM PETERNAKAN LELE DI BAZNAS KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

ABSTRAK

Oleh : Sonia Ardila

BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang bertugas menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengelola harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam pengelolaan zakat produktif yang tepat sasaran. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya pengawasan, pendampingan serta pembinaan dari BAZNAS dalam menjalani program zakat produktif tersebut sehingga menimbulkan banyak permasalahan, yaitu dana yang diberikan disalahgunakan untuk hal pribadi oleh mustahik yang menerima, kurang berkembangnya usaha mustahik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS, analisis dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik, dan analisis kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian yaitu tiga orang pengelola zakat produktif dan empat orang mustahik penerima bantuan zakat produktif berupa program peternakan lele. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu pertama pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program bantuan produktif (modal usaha mustahik) belum dilakukan dengan optimal, disebabkan tidak adanya pengawasan, pendampingan dan pembinaan dari BAZNAS sehingga adanya mustahik yang menyalahgunakan bantuan tersebut. Kedua, dampak ekonomi dari program ini sangat membantu dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga, dan kemandirian. Ketiga, kendala yang sering dirasakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat yaitu, kurangnya SDM dalam pengelolaan maupun lapangan, kurangnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga, dan pemberian modal usaha yang disalahgunakan oleh mustahik,

Kata Kunci: Pengelolaan, Pemberdayaan, Zakat Produktif, Program Peternakan Lele.

**MANAGEMENT AND EMPOWERMENT OF PRODUCTIVE ZAKAT ON
THE CATFISH FARM PROGRAM OF BAZNAS OF KOTAWARINGIN
BARAT DISTRICT**

ABSTRACT

By: Sonia Ardila


The National Alms Agency (BAZNAS) of Kotawaringin Barat District is a zakat management institution responsible for collecting, distributing, and utilizing zakat. BAZNAS needs to prove the management of productive zakat for the right target. The problem of this study is that there is no supervision, assistance, and guidance from BAZNAS in carrying out the productive zakat program so that the funds are misused for personal needs by the mustahik resulting in mustahik's underdeveloped business.

This study aims to analyze the productive zakat management carried out by BAZNAS, analyze the economic impact of productive zakat management for mustahik, and analyze the constraints faced by BAZNAS in managing zakat. This qualitative study used a descriptive qualitative approach. The subject was three productive zakat managers and four mustahik of productive zakat in the form of a catfish farming program. Data were collected through interviews, observation, and documentation.

This study concludes that the management of productive zakat carried out by BAZNAS of Kotawaringin Barat District through the productive assistance program (provision of business capital for mustahik) has not been carried out optimally due to the absence of supervision, assistance, and guidance from BAZNAS. Thus, some mustahik misuse the fund. Second, the program significantly affects the economic empowerment of mustahik with an increase in the business outcome, network, family income, and independence. Third, the obstacles faced by BAZNAS in managing zakat are lack of human resources in management and in the field, lack of trust from muzaki in institutions, and misuse of business capital by mustahik.

Keywords: Management, Empowerment, Productive Zakat, Catfish Farming Program.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokath.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGELOAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF, PADA PROGRAM PETERNAKAN LELE DI BAZNAS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT”** dengan lancar. Shalawat serta salam tak lupa juga penulis haturkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad Sholallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi’in dan seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang juga telah memberikan ilmunya selama pembelajaran dalam kuliah.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Mohammad Noor Sayuti, B.A., M.E selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan ilmunya dan motivasi selama kuliah.

4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI dan bapak Muhammad Riza Hafizi, M.Sc selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah tulus dan ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran kepada penulis selama proses menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
5. Dosen-dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf serta seluruh teman-teman angkatan tahun 2016.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Palangka Raya, Mei 2021

Penulis

SONIA ARDILA

NIM.1604130013

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF, PADA PROGRAM PETERNAKAN LELE DI BAZNAS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari hasil karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2021



Penulis

SONIA ARDILA
NIM. 160 413 0013

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dengan segala rasa syukur penulis karya ini saya persembahkan kepada:

- ♥ Untuk ayah saya Arifin Agai Rahimakullah dan ibu saya Sumarni tercinta yang selalu memberikan do'a-do'a terbaiknya, ridhonya, dan pengorbanan yang tiada henti demi tercapainya cita-cita anak-anaknya tercinta. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan dan perlindungan, keselamatan dunia dan akhirat untuk kedua orang tua saya, Aamiin.
- ♥ Kakak-kakak saya tercinta yang tiada henti memberikan dukungan serta semangat dan bantuan moril agar adiknya tercinta dapat menggapai cita-citanya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan dan perlindungan untuknya. Aamiin.
- ♥ Untuk keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan dan perlindungan untuknya. Aamiin.
- ♥ Semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmunya kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan dan perlindungan untuknya. Aamiin.
- ♥ Untuk teman seperjuangan Dede, Audini Azkia, Hamsin Amelia, Nor Halipah, Karlina, Intan Widya, dan teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan pertolongannya semoga Allah mudahkan untuk kita menggapai cita-cita Aamiin.



Untuk kampus hijauku tercinta IAIN Palangka Raya.

Jazakumullahu Khairan Wa Barokallahu Fiikam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef

ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقبين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

—َ—	Fathah	Ditulis	A
—ِ—	Kasrah	Ditulis	I

ـُـ	Dammah	Ditulis	U
-----	--------	---------	---

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	17
1. Definisi dan Menejemen Pengelolaan Zakat	17
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	25

3. Pengertian Zakat produktif	29
4. Mustahik Zakat	33
5. Pendistribusian Zakat Secara Produktif.....	35
6. Kesejahteraan Mustahik	38
7. Tinjauan Islam Tentang Peternakan	42
C. Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Pengabsahan Data	51
F. Analisis Data	52
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Singkat Kabupaten Kotawaringin Barat	54
2. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat	56
B. Penyajian Data.....	59
C. Analisis Hasil Penelitian	94
1. Pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.....	94
2. Dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik di Kabupaten Kotawaringin Barat	106
3. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat	113
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124

A. Buku	124
B. Jurnal.....	127
C. Website.....	128

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat53



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur kerangka berfikir.....	44
Bagan 2.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat	57



DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
ZIS	: Zakat Infaq Sedekah
No	: Nomor
UU	: Undang-undang
KOBAR	: Kabupaten Kotawaringin Barat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
QS	: Qur'an Surah
BPS	: Badan Pusat Statistik
PP	: Peraturan Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Penyebab kemiskinan sangatlah beragam, diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, dan pendapatan masyarakat yang tidak merata. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menjadikan masyarakat terberdaya sehingga menggunakan potensi yang dimilikinya untuk bekerja atau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan untuk pemerataan pendapatan, dapat digunakan instrumen keuangan berupa zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan negara yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan juga merupakan salah satu dari rukun islam. Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.¹ Sebagaimana yang telah disinggung dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat

¹Mutia, dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produkif/ Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi)”, Jurnal Konsektualita, Vol. 25, No. 1, 2009, h. 31.

55 yang menjelaskan tentang perintah menunaikan zakat.



“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”.²

Zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia. Pemberdayaan masyarakat atau *community development (comdev)*, memiliki tujuan utama yaitu memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Penyaluran zakat adalah upaya meyalurkan dana zakat yang di terima dari pihak muzaki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat pula dilakukan dengan keadilan sosial terfokus pada unsur kesetaraan, kerjasama, dan upaya saling berbagi.³

Sebenarnya hakikat kewajiban zakat dalam islam merupakan cara paling efektif dan strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi instrumen

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani, 2012.

³Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010, h. 20.

penting dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Zakat yang berasal dari orang-orang kaya bukan berarti melecehkan hasil keringat mereka, namun dengan zakat justru akan menambah harta mereka dan tidak berkurang sedikitpun. Hal ini memiliki implikasi strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Setiap orang yang membayar zakat, mereka langsung bisa menunaikan dua aspek kewajiban yaitu aspek agama dan aspek sosial ekonomi.⁴

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif dengan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik, berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal bagi pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya mustahik bisa menjadi muzaki.⁵ Zakat produktif adalah pemberian zakat berupa modal usaha yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat

⁴Zumrotun, S, “*Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Ahkam, Vol. XVI, No. 1, 2016, h. 97-104.

⁵Nafiah, L, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*”, Jurnal El-Qist, Vol. 05, No. 1, 2015, h. 307-321.

yang di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dengan arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu terutama fakir miskin tersebut dalam jangka panjang.

Menurut Hafidhuddin dalam Pratama menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, maka sebaiknya ia diberikan modal usaha agar memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, salah satu caranya dengan menanamkan modal dari uang zakat tersebut pada usaha tertentu sehingga mustahik mendapatkan penghasilan usaha dari perputaran zakat tersebut.⁶

Maka dari itu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, amil dituntut kreatif dan inovatif, maka berkembanglah praktik-praktik zakat produktif di berbagai tempat. Organisasi amil zakat seharusnya bisa berperan dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia

⁶Pratama, Y. C, "Peran Zakat dalam Penganggulangan Kemiskinan (Program Zakat Produktif dalam BAZNAS)", The Journal of Tauhidinomics, Vol. I, No. 1, 2015, h. 95.

No 8 Tahun 2001 yang berfungsi untuk mengelola zakat secara nasional memiliki peranan penting dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah, serta dapat mendorong perputaran ekonomi mustahik agar dapat hidup berkelayakan dan berkeadilan. Hal ini merupakan suatu langkah nyata, guna membantu pemberdayaan masyarakat menemukan jalan keluar dari siklus kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu lembaga yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Barat ini menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk hewan ternak berupa ikan lele, ayam dan itik.

Alasan peneliti terfokus kepada peternakan ikan lele ini dikarenakan peternakan lele tersebut lebih berkembang, yang awal nya 2000 ekor sekarang berkembang menjadi 5000 s/d 8000 ekor, selain itu pemasaran lele juga terbuka luas di Indonesia, sehingga program ini harus diunggulkan.⁷ Sedangkan peternakan ayam dan itik kurang berkembang dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang didapati, seperti dimakan mangsa dan terkena penyakit. Program ternak ikan lele merupakan salah satu program pengelolaan zakat dengan menggunakan pola produktif tradisional yaitu penyaluran zakat dengan bantuan modal/barang produksi seperti hewan

⁷Wawancara dengan Suhartono Basran di Palangkaraya, 5 Maret 2020.

ternak dengan harapan barang produksi tersebut dapat menciptakan suatu usaha atau lapangan kerja bagi fakir miskin. Adapun cara pengelolaan ternak lele tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan cara uji coba, agar saat begitu diterapkan kelemahan-kelemahannya sudah diketahui. Tujuannya untuk bisa mengembangkan usahanya dan bisa mencukupi kebutuhannya dan juga supaya mustahik yang menerima bantuan tersebut tidak terus menerus menjadi mustahik yang mengharapkan bantuan, tetapi mengajarkan mereka menjadi seorang muzaki yang memberi. Mereka juga dianjurkan menabung agar mereka terbiasa menjadi seorang muzaki.

Program ini menjadi sangat menarik dikarenakan ditengah program program zakat produktif lainnya lebih melirik pada pola produktif kreatif dengan memberikan bantuan berupa dana untuk modal usaha, program ini justru melirik pada pola produktif tradisional tepatnya pada sektor produksi sederhana yaitu pemberian bantuan modal berupa hewan ternak yang merupakan salah satu sektor usaha pokok yang saat ini telah banyak di tinggalkan oleh masyarakat yaitu usaha ternak.

Berdasarkan hal diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas diantaranya pengelolaan zakat produktif, dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik di Kabupaten Kotawaringi Barat, dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian ilmiah dengan judul Pengelolaan Dan

Pemberdayaan Zakat Produktif, Pada Program Peternakan Lele Di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Bagaimana dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini antaranya:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diantaranya, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti dibidang keilmuan Manajemen Zakat dan Wakaf, dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang hukum Islam dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus.

2. Kegunaan Praktik

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan sebagai dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah keustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan untuk penelitian ini terdiri dari tiga bab, dengan urutan sebagai berikut:

Pada bab satu berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi keputusan peneliti untuk memilih judul penelitian ini, kemudian rumusan masalah sebagai bahasan terhadap masalah yang penulis teliti, selanjutnya tujuan dan kegunaan

penelitian yaitu sebagai sasaran dan harapan yang peneliti inginkan dari hasil penelitiannya tersebut.

Kemudian pada bab dua berupa tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yaitu penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dilanjutkan dengan kajian teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan diakhiri dengan kerangka pikir yakni penjelasan terhadap kerangka berpikir peneliti tentang masalah ini yang diungkap dalam bentuk bagan.

Pada bab tiga berikutnya, yaitu bab tiga berupa metode penelitian yang membahas tentang cara-cara peneliti dalam melakukan penelitian, termasuk didalamnya penentuan tempat dan waktu, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

Kemudian di bagian bab empat berupa hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis.

Pada bab terakhir yaitu bab lima berupa penutup memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran dari hasil peneliti yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif, pada Program Peternakan Lele di BAZNAS Kabupaten Kota Waringin Barat. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dengan judul:

Penelitian pertama, Irsan Sidik dengan judul “Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh Baznas Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong”, Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di BAZNAS kabupaten Rejang Lebong. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data lapangan menggunakan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan menggunakan teori Mels dan Habermant yaitu reduksi dan penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan hasil Penelitian ini memperoleh kesimpulan, pertama membantu para mustahik di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, distribusi dana non zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong di programkan kepada Pendistribusian

zakat produktif yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif. Ketiga, kendala-kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.⁸ Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Irsan Sidik (2018) tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembinaan dan pemberdayaan melalui program zakat produktif. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS.

Penelitian kedua, Yuliono dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Banyumas Dan Baznas Kabupaten Purbalingga”, Tahun 2018. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang di lakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Banyumas dan kabupaten Purbalinga. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilapangan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pendistribusian zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan atau pendayagunaan zakat produktif yaitu: 1) Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan 2) Pelatihan keterampilan kerja 3) bantuan modal kelompok 4) Bantuan

⁸Irsan Sidik, “Pemberdayaan Zakat Produktif oleh Baznas dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong”, Institut Agama Islam Negeri Curup, Tahun 2018, Tesis.

sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator menggunakan teori George R. Terry strategi pendistribusian zakat pada program BAZNAS yaitu dengan manajemen strategi dan analisis melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, serta pengintegrasian tujuan organisasi dan diformulasikan kedalam misi.⁹ Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuliono (2018) tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembinaan dan pemberdayaan melalui program zakat produktif. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS.

Penelitian ketiga, Muhammad Fakhri Amir, Lc. dengan judul “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)”, Tahun 2017. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*), dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pemanfaatan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar, kemudian untuk mengetahui bagaimana perubahan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Dan terakhir adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan mustahiq. Hasil penelitian

⁹Yuliono, “*Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Banyumas Dan Baznas Kabupaten Purbalingga*”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2018, *Tesis*.

ini, yaitu menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif pada BAZNAS kota Makassar dilakukan dengan dengan dua model yaitu dengan sistem In Kind untuk peningkatan skill mustahiq, dan dengan sistem Qardhul Hasan untuk pembiayaan modal usaha mustahiq. Selain itu diketahui bahwa dari pemanfaatan zakat produktif tersebut benar-benar mampu meningkatkan pendapatan mustahiq, dimana dari 37 responden, sebanyak 33 responden mengalami peningkatan pendapatan. Kemudian dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21, diketahui bahwa secara simultan jumlah zakat, pendampingan usaha, lama usaha, jenis usaha dan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahiq.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakhri Amir, Lc, (2017) tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembinaan dan pemberdayaan melalui program zakat produktif. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS.

Penelitian keempat Siti Lestari, dengan judul “Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi”, Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program yaitu pertama, pemberian gerobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategi untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal

¹⁰Muhammad Fakhri Amir, Lc, “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2017, Tesis.

sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha. Adapun tetapi untuk program pemberian grobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pinggir-pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin sudah terlaksana. Dengan program yang dialokasikan BAZNAS kabupaten Kendal mampu memberdayakan ekonomi mustahiq, dimana mustahiq sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Sisi Lestari (2017) tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembinaan dan pemberdayaan melalui program zakat produktif. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS.

Penelitian kelima Ahmad Fauzi, dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah”, Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. BAZNAS Provinsi Kalteng telah membuka program zakat produktif berbentuk bantuan modal usaha untuk para mustahik, BAZNAS Provinsi Kalteng menjalankan program zakat produktif tersebut dengan tujuan agar mustahik bisa menjadi muzakki dengan dana zakat produktif tersebut, namun yang menjadi masalah adalah pada tahun 2016 program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng mengalami kendala, yaitu banyaknya mustahik yang mendapat dana program zakat produktif macet dalam melakukan

¹¹Sisi Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi”, 2017, *Skripsi*.

pengembalian modal. Hasilnya, untuk tahun 2017 BAZNAS Provinsi Kalteng tidak membuka lagi program zakat produktif. Namun, ketika ada mustahik yang datang ke BAZNAS dan mengajukan bantuan dana zakat produktif maka akan tetap dilayani dan diberi bantuan zakat produktif, dimana para mustahik dibina dalam menjalankan usahanya, dengan harapan agar mereka bisa menjadi muzaki. Program dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng mulai dibuka kembali pada tahun 2018, kemudian zakat produktif yang dibangun kembali oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalteng mampu memberdayakan ekonomi mustahiq, dimana mustahiq sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembinaan dan pemberdayaan melalui program zakat produktif

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Irsan Sidik, Pemberdayaan Zakat Produktif oleh Baznas dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2018.	Sama-sama meneliti tentang zakat produkti dan dengan tujuan memperdayakan masyarakat	Penelitian ini lebih fokus pada manfaat yang dirasakan mustahik dari pemberdayaan zakat produktif tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus kepada pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif melalui program memproduksi peternakan lele.

¹²Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah", 2017, Skripsi.

2	Yuliono, Strategi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Banyumas dan Baznas Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018.	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif.	Penelitian ini mengenai strategi pendistribusian zakat produktif, Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus kepada pengelolaan dan pemberdayaan dari zakat produktif.
3	Muhammad Fakhri Amir, Lc. Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar), tahun 2017.	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif.	Permasalahan di ini fokus pada pemanfaatan zakat produktif dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus kepada pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif melalui program memproduksi peternakan lele.
4	Siti Lestari, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi, Tahun 2017.	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat produktif.	Penelitian ini meneliti tentang pengelolaan zakat dari program yang ada di BAZNAS Kendal. penelitian yang peneliti lakukan fokus pada salah satu program yang ada di BAZNAS Kabupaten Kobar.
5	Ahmad Fauzi, Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2017.	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif.	Penelitian ini fokus ke zakat produktif bantuan dana modal usaha untuk mustahik. penelitian yang peneliti lakukan terfokus kepada zakat produktif melalui program produksi peternakan lele.

Sumber: dibuat oleh penulis tahun 2020.

B. Landasan Teori

1. Definisi dan Menejemen Pengelolaan Zakat

Manajemen dalam bahasa Arab dari kata *al-idarah*, artinya kantor. Dalam Al-Qur'an ditemui *tadbir* dengan berbagai definisinya. *Tadbir* berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Secara istilah, sebagian pengamatan dan ahli bahasa mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manajemen (*idarah/tadbir*) itu adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan. Tujuannya adalah agar hasil yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien.¹³ Pengelolaan zakat diharapkan ideal maka diperlukan amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya.¹⁴

Secara etimologi, pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Sedangkan, terminologi pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

¹³Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013, h. 3.

¹⁴Wahyu Akbar, Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103)*, Yogyakarta: K-Meida, 2018, h. 8.

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Jadi, pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁵

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹⁶ Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁷

¹⁵Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 6.

¹⁶UU No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷*Ibid*, h. 17.

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzaki untuk tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahik menjadi muzaki.¹⁸

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.¹⁹

a. Perencanaan Zakat

¹⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004, h. 259-56.

¹⁹Muhammad hasan, Op. Cit, h. 21.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan (merancang). Menurut Malayu S.P Hasibuan, Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰

Perencanaan pengelolaan zakat mengandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Terdapat unsur-unsur perencanaan dalam Badan Amil Zakat, antara lain:

- 1) Perencanaan Sosialisasi
- 2) Perencanaan Pengumpulan Zakat
- 3) Penggunaan Zakat
- 4) Perencanaan Pengawasan Zakat

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

²⁰Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen edisi revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 93.

Pengorganisasian berarti mengkoordiner pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

c. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzaki

dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sapa target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahik sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.²¹

²¹Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Cet 1, Yogyakarta: BPFE, 2000, h. 263.

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahik, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahik. dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:²²

1) *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat *certificate*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzaki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang di danai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik

²²Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 122-124.

pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzaki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

2) *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

3) *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah suatu proses, cara atau perbuatan memberdayakan. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah proses atau cara meningkatkan kualitas masyarakat baik dengan kreativitas atau kompetensi yang dimilikinya agar dapat bernilai tinggi dimasa yang akan datang.²³

Pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu atau masyarakat guna meningkatkan kemampuan dirinya supaya dapat berdaya hingga mampu membangun diri dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidup demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian.²⁴ Pemberdayaan juga diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya berisi serangkaian kegiatan untuk tujuan peningkatan kemampuan atau keunggulan bersaing suatu kelompok lemah yang ada dalam masyarakat, termasuk permasalahan mengenai masyarakat miskin. Pemberdayaan berguna untuk meningkatkan nilai utilitas suatu obyek yang diberdayakan melalui kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi yang lebih baik.²⁵

Pemberdayaan disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah tamkin. yang dimaksud dengan tamkin di sini adalah kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki

²³<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/3191>, (online 15 Januari 2021).

²⁴Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 33.

²⁵Totok Mardikanto, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 34.

kedudukan atau tempat, baik yang bersifat materi (hissi) atau yang bersifat non-materi (ma'nawi).²⁶

Menurut Sumodiningrat dalam bukunya Prof. Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian.²⁷

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya :²⁸

a. Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya:

1) Memberikan Bantuan Motivasi Moril

²⁶Yulizar Sanrego, dkk, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan) Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khoiru Ummah*, Jakarta: Qisthi Press, 2016, h. 56.

²⁷Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 23.

²⁸Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008. h. 110.

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum atau bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.²⁹

2) Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh kongkrit yang terjadi dalam praktek usaha melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.³⁰

²⁹Sudjangi Et, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*, Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri, 1997, h. 48.

³⁰M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, h. 295.

3) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, seringkali bank tidak akan memberikan pinjaman.

- b. Pendidikan, oleh karena itu untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemampuan belajar. Kedua, penyediaan sasaran dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan tempat belajar formal ataupun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasaana belajar, karena sangat

tidak mungkin menciptakan seseorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.³¹

Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa, zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Zakat mempunyai dampak distribusi untuk mengurangi gap pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga menstimulasi tuntutan ekonomi golongan fakir miskin dengan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat dapat ditunaikan sesuai dengan syari'ah maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar. dan zakat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

3. Pengertian Zakat produktif

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.³² Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.³³

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fukaha (ahli fikih), tercatat beberapa

³¹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, h. 204.

³²Ahmad Wira, *Fiqih Zakat*, Padang: Pustaka Al-Hilal, 2009, h. 11.

³³Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 64.

redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fukaha adalah:

Menurut Umar bin al-Khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzaki (pemberi/pembayar zakat).

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁴

Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat yang menyatakan bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.³⁵

Dalam pengertian zakat secara produktif yang lainnya yaitu diantaranya zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari muzaki tidak habis di bagikan sesat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif yaitu dalam artian harta zakat itu didayagunakan (dikelola), di kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka

³⁴Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Cet ke-1, Jakarta: CED, 2005, h. 35.

³⁵Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, h. 76.

panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti ia tidak lagi masuk ke kelompok mustahik zakat, melainkan menjadi muzaki.³⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzaki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil, mempunyai hasil yang baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Zakat produktif adalah zakat dengan model pendistribusian yang menjadikan para mustahik dapat menghasilkan sesuatu yang banyak dan secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya. Sehingga harta yang diberikan tidak langsung habis karena dikonsumsi melainkan dikembangkan dengan menggunakannya sebagai modal usaha. Dari usaha tersebut dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahik secara terus menerus sehingga kelak mustahik dapat menjadi muzaki.³⁷

³⁶Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 122.

³⁷Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 32.

Zakat Produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik.³⁸

Menurut penulis, kebijakan dengan memproduktifkan dana zakat ini adalah agar zakat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat. Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin itu mempunyai ketrampilan menjahit, maka diberi mesin jahit, kalau keterampilannya beternak hewan, si fakir miskin itu diberi hewan ternak. Maka dalam hal ini, memberi motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya.


Salah satu tujuan zakat diantaranya untuk menghindari penumpukan harta hanya pada sekelompok orang saja. Dengan mendistribusikan zakat

³⁸Dikutip dari Garry Nugraha, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, h. 89.

secara produktif dapat menjadi alat untuk merealisasikan tujuan tersebut sehingga harta tidak berputar di tangan orang kaya saja³⁹

4. Mustahik Zakat

Dalam ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan mengenai kepada siapa saja zakat harus diberikan atau yang berhak menerima zakat:



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁰

Golongan yang menerima zakat seperti yang telah disebutkan dalam ayat di atas dinamakan sebagai asnaf tsamaniyah, dan tidak diperuntukkan kepada selain delapan golongan berikut ini:

a. Fakir

Yang tergolong dalam fakir adalah orang yang tidak memiliki pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Derajat orang fakir

³⁹Muhammad Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2015, h. 32.

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani, 2012.

adalah yang paling rendah dari manusia lain di sekitarnya, sehingga menjadi yang paling diutamakan dalam hal pemberian zakat.

b. Miskin

Perbedaan fakir dengan miskin adalah apabila fakir tidak memiliki pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin memiliki pendapatan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidupnya secara menyeluruh, hanya sebagian saja. Dua golongan ini adalah yang menjadi prioritas dalam pemberian zakat.

c. Amil

Amil zakat meliputi orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dari para muzaki, menghitung dan menuliskannya, hingga membagikannya kepada para mustahik zakat.

d. Mu'allaf

Yang dimaksudkan dengan Mu'allaf, orang yang baru masuk islam atau kelompok yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan islam. dalam bahasa lain dijelaskan bahwa mu'allaf merupakan orang yang dibujuk hatinya tapi bukan termasuk fakir, melainkan mereka mendapatkan dana zakat untuk melembutkan hatinya dan untuk mencegah kejahatan orang non-muslim terhadap kaum muslimin.

e. Riqab

Zakat dapat diberikan kepada seorang budak atau hamba sahaya dengan memerdekakannya dari tuannya.

f. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayarnya. Gharim yang diberi zakat adalah mereka yang mempunyai kebutuhan mendesak supaya hutangnya cepat terlunasi, dan berhutang karena sesuatu hal yang bukan maksiat.

g. Fi Sabilillah

Orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah berhak mendapatkan zakat, baik mereka yang berjihad di medan perang, maupun berjuang menegakkan agama Allah dengan menuntut ilmu, melaksanakan haji, dan sebagainya.

h. Ibnu Sabil

Para musafir yang sedang dalam perjalanan dan berada dalam kesulitan berhak menerima zakat, meskipun di daerah tempat asalnya ia adalah orang yang kaya.⁴¹

5. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima

⁴¹Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: Aqwam, 2017, h. 120-128.

zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁴² Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

- a. pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.⁴³

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga atau badan amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat kepada para mustahik

⁴²Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012, h. 169.

⁴³Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali Grafindo, 2010, h. 51.

dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.⁴⁴

Dalam Penyaluran zakat produktif pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala yang dirasakan antara lain:

- 1) Kurangnya tenaga kerja dilapangan atau SDM dalam hal pengalokasian, pengawasan serta pembinaan untuk para mustahik yang menerima. Seharusnya pengawasan dan pembinaan itu sangat

⁴⁴Rahmawati, *Manajemen Zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2011, h. 110.

diperlukan untuk menambah pengetahuan para mustahik yang menerima bantuan dalam rangka pengembangan usaha mereka kedepannya.

- 2) Dana zakat produktif yang dihimpun masih sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya mustahik.
- 3) Kurangnya kesadaran mustahik yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga pinjaman yang diberikan kepada mustahik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

6. Kesejahteraan Mustahik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya.

Menurut Rambe, kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesosilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁴⁵

⁴⁵Wijayanti, Ihsannudin, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Agroekonomika, Vol. 02 No. 02, 2013, h. 140.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri (identity). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

Kesejahteraan pada umumnya dapat diukur dengan melihat beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- a) Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b) Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c) Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d) Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.⁴⁷

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan sosial dapat diukur dari delapan indikator sebagai berikut:

- a) Kependudukan, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk.

⁴⁶Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi, Vol. 09 No. 01, 2017, h. 57.

⁴⁷*Ibid.*, h. 58.

- b) Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita.
- c) Pendidikan, meliputi kemampuan membaca dan menulis, tingkat partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan.
- d) Ketenagakerjaan, meliputi kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerja anak dibawah umur.
- e) Taraf dan pola konsumsi, meliputi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
- f) Perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah dan kebersihan lingkungan.
- g) Kemiskinan yakni berdasarkan tingkat tinggi rendahnya kemiskinan.
- h) Sosial lainnya meliputi perjalanan wisata, penambahan kredit usaha untuk melihat minat masyarakat, hiburan dan kegiatan sosial budaya, tindak kesehatan serta akses teknologi informasi dan komunikasi.⁴⁸

Secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan pengertian dari kesejahteraan masyarakat yaitu sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat untuk menunjang kualitas hidupnya sehingga terlepas dari rantai kemiskinan, kebodohan atau kekhawatiran baik secara lahir maupun batin yang dapat menciptakan suasana aman, tentram, dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁴⁸BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 Ketimpangan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: ISSN, 2016, h. 160.

Kesejahteraan masyarakat dalam artian ini masyarakat sebagai mustahik. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan yang memberikan rasa keselamatan, keamanan, ketentraman lahir dan batin dalam pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹ Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik yaitu ketentraman yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin.

kesejahteraan mustahik dikatakan berjalan dengan baik dan telah terpenuhi apabila masyarakat tersebut menjadi mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*) kesemuanya berjalan secara simultan.

Mustahik dikatakan sejahtera jika ia mampu memenuhi kebutuhannya, memiliki semangat dalam produktifitas kerja, mampu memberdayakan tenaga dan kemampuannya. Ia mampu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi, mampu menghindari perbuatan jahat dalam menyikapi hidup mereka, dan mampu membuat keluarga yang harmonis dan nyaman karena terpenuhinya kebutuhan mereka. Sehingga ia mampu merubah dirinya yang awalnya menjadi mustahik menjadi muzaki.

⁴⁹Zudan Rosyidi, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, Surabaya: UINSA Press, 2014, h. 7.


Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:

- a. Pemeliharaan agama
- b. Pemeliharaan jiwa
- c. Pemeliharaan akal
- d. Pemeliharaan keturunan
- e. Harta

7. Tinjauan Islam Tentang Peternakan

Ilmu peternakan merupakan ilmu terapan yang disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran. Bahkan beberapa nama hewan ternak dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kambing, domba dan kerbau) yang mampu mengubah rumput (hijauan) menjadi daging dan susu. Atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nektar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia. Sedemikian besarnya peran usaha peternakan dalam kehidupan, maka sudah pada tempatnya sub sektor ini mendapat perhatian kaum muslimin, termasuk melakukan penelitian dan pengembangan produk peternakan yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minun ayat 21 sebagai berikut:



“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan”.⁵⁰

Dalam surah al-Mu'minun ayat 21 menjelaskan bahwa ternak memiliki banyak manfaat, seperti daging bahan konsumsi dalam pemenuhan gizi, susunya yang bisa diminum dan bernilai gizi tinggi, hasil ikutan lainnya seperti pupuk kompos, biogas, kulit, tulang dan lain sebagainya. Maha Suci Allah yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika kita perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surah ke al-Mu'minun ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup, tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas, pupuk organik dan sebagai hewan kesayangan.

Allah menciptakan manusia dengan segala fasilitas bisa dinikmati.

Salah satu contohnya, dengan berlimpahnya bahan makanan baik dari jenis

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani, 2012.


tumbuhan ataupun hewan. Meski banyak hewan yang boleh dimakan oleh manusia, tapi ada juga hewan yang dilarang untuk dikonsumsi. Hukumnya haram apabila hewan tersebut dimakan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pemikiran yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif, Pada Program Peternakan Lele di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat. Mengingat bahwa pada masa sekarang ini zakat produktif sangat berpotensi tinggi bagi kesejahteraan umat dengan pengelolaan dan manajemen yang baik, dilihat dari penghimpunan dan penyaluran zakat kepada para mustahik (penerima zakat). Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bagan 2.1

Kerangka Pikir



Sumber: Diolah penulis



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah selama 2(dua) bulan, terhitung dari 04 Januari sampai 04 Maret 2021, setelah peneliti mendapat izin dari pihak Kampus untuk penelitian di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu di Jl. Pangeran Antasari, Kecamatan Arut Selatan, No. 166, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 72112. Alasan peneliti memilih penelitian di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan lembaga ini memiliki perbedaan dengan lembaga lainnya, lembaga ini selain menyalurkan program zakat produktif berupa uang pinjaman, tetapi juga menyalurkan program produksi hewan ternak, karena menurut peneliti program hewan ternak ini jarang didapatkan di lembaga zakat lainnya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang disebut juga sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk

memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁵¹

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan selanjutnya dapat menggambarkan fenomena pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat. secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk menjelaskan data-data tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun subjek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam subjek penelitian yaitu *Purposive sampling*, yaitu dipilih bergantung pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.⁵²

Berdasarkan hal diatas subjek penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu pengelola BAZNAS yang berjumlah 3 (tiga) orang

⁵¹Lexy J Moleoang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h. 11.

⁵²Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 72.

yang terdiri dari ketua BAZNAS, Wakil Ketua I Bidang penerimaan, Bidang administrasi umum dan SDM, guna untuk menanyakan seputar pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS, dampak ekonomi zakat produktif BAZNAS bagi kehidupan mustahik, dan kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengelola zakat produktif . Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan zakat produktif tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang mustahik.

Adapun kriteria-kriteria mustahik yang dijadikan sebagai informan penelitian, yaitu:

- a. Terdaftar sebagai penerima bantuan zakat produktif,
- b. Alamat tempat usaha tertera dengan jelas dan bisa dihubungi,
- c. Pelaku usaha yang bersedia atau mau untuk diwawancarai.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sifat keadaan dari satu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Jadi, pada penelitian ini objek penulisannya yaitu Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif, Pada Program Peternakan Lele di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang mana penelitian secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka serta mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis. Observasi dilakukan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti.⁵³ Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi awal ke lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat. Langkah observasi ini peneliti lakukan untuk mengetahui Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif, Pada Program Peternakan Lele di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai. Dalam wawancara ini peneliti mengadakan wawancara ke beberapa pihak yang bersangkutan secara lisan dan mendengar langsung keterangan-keterangan atau informasi dari pimpinan dan staf yang berkompeten dan representatif.

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, tujuannya agar wawancara terarah dengan baik dan langsung mendapatkan poin inti dari pertanyaan yang diajukan tanpa panjang lebar. Adapun

⁵³Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 216.

wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada pihak pengelola BAZNAS sebagai subjek utama dan mustahik yang menerima bantuan, wawancara yang dilakukan melalui dialog yang mendalam, terkait pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif yang bertujuan untuk menemukan jawaban tentang:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Bagaimana dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁴ Data yang ingin diambil dengan teknik ini adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah mustahik yang menerima bantuan zakat produktif.
- b. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Usaha peternakan lele yang dikelola oleh para mustahik.
- d. Transkrip dan rekaman hasil wawancara.

⁵⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, h. 219.

e. Foto-foto dalam melakukan wawancara.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar, sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.

Untuk pengabsahan data, peneliti menggunakan *Trianggulasi* sumber dan *Trianggulasi* metode. *Trianggulasi* sumber adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. *Trianggulasi* metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal menggunakan metode wawancara, observasi dan survei.⁵⁵

Melalui teknik triangulasi ini, peneliti melihat kembali secara berulang-ulang hasil wawancara dengan setiap subjek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif.

Adapun langkah yang dapat ditempuh melalui teknik triangulasi sumber ini ialah dengan menggali data dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, yaitu peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap subjek penelitian dengan cara yang sama.

⁵⁵*Ibid*, h. 124.

F. Analisis Data

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Peneliti melakukan beberapa tahapan analisis data yang merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Miles dan Hubberman yang terdiri dari:⁵⁶

1) Koleksi data (*data collection*)

adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.

2) Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 246-253.

Maka dalam penelitian ini data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang terkait dengan persoalan ini kemudian dipilih dan dirangkum sesuai dengan topik penelitian.

3) Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Maka dalam penelitian ini, data yang telah penulis peroleh dari berbagai sumber terkait topik penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian dan tabel agar dapat dipahami dengan mudah.

4) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁷

⁵⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 129-133.

Secara astronomis terletak di antara: $1^{\circ}19' - 3^{\circ}36'$ Lintang Selatan, $110^{\circ}25' - 112^{\circ}50'$ Bujur Timur.⁵⁹ Kabupaten Kotawaringin Barat ini terletak di antara 3 Kabupaten yaitu Lamandau, Sukamara, dan Seruyan. Berdasarkan pada wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat ini memiliki sejumlah Desa/Kelurahan, Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2010 ini berjumlah 94 Desa, dengan rincian 81 Desa dan 13 Kelurahan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 111 RT. Masih dalam konteks wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ini memiliki 6 Kecamatan yang terdiri atas: Arut Selatan, Arut Utara, Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada dan Kotawaringin Lama. Berikut rincian luas wilayah setiap kecamatan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Luas	
		Luas	Persentase
1	Kotawaringin lama	1.218	11,32
2	Arut Selatan	2.400	22,31
3	Kumai	2.921	27,15
4	Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5	Pangkalan Lada	229	2,13
6	Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah		10.759	100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat

⁵⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, *Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka 2012*, Kabupaten Kotawaringin Barat : Badan Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012. h. 2.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat kita lihat bahwa dari persefektif luas Kecamatan yang pertama adalah Kecamatan Kumai. Secara letak geologis Kecamatan Kumai ini berada di sisi Timur dekat laut, sehingga akses infrastruktur laut seperti pelabuhan berada di Kecamatan Kumai. Sedangkan Kecamatan Arut Utara ini justru berada jauh dari kota Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri karena dilihat dari letak geologis berada di sisi utara bahkan dekat dengan perbatasan Kabupaten Lamandau dan akses infrastruktur seperti jalan masih belum memadai, akan tetapi wilayah ini strategis untuk dijadikan sebagai investasi seperti tanaman sawit, karet dan lain-lain, karena kecamatan ini berada yang jauh dari penduduk dan masih banyak lahan yang kosong.

2. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi penghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada keputusan presiden melalui Menteri Agama. Dengan adanya Badan Amil Zakat nasional ini setiap zakat yang diberikan oleh muzaki dapat dikelola

dengan lebih baik sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk oleh pemerintah berdiri pada Tahun 2017. Eksistensi BAZNAS di bentuk berdasarkan UU dan PP, Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan di atas BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat yang berlaku hingga sekarang. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁶⁰

Berdasarkan latar belakang lembaga, alamat Jl. Pangeran Antasari, Kecamatan Arut Selatan, No. 166, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 72112.

a. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat

2) Misi

a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

b) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat secara berkelanjutan.


⁶⁰Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat, 06 Januari 2021.

- c) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara professional.
- d) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

b. Struktur Organisasi

Bagan 2.2

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber: BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yaitu diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya ke BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti langsung izin untuk menemui subjek penelitian yaitu Ketua BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat, Wakil Ketua I BAZNAS, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III BAZNAS karena berhalangan lalu diwakilkan oleh Wakil Ketua IV, pelaksana Bidang Penerimaan, Pelaksana Bidang Administrasi Umum, dan SDM. Sedangkan 4 orang informan tambahan yaitu para mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif berupa peternakan lele untuk menanyakan perihal yang berkaitan dengan Pengelolaan dan pemberdayaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peneliti dalam melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancarai bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain dengan bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara:

1. Subjek 1 (Ketua BAZNAS)

Nama : SB⁶¹

Jenis Kelamin : Laki-laki

⁶¹Wawancara dengan Bapak SB di Pangkalanbun, 06 Januari 2021.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak SB, bertanya tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat? Beliau menjawab:

“Sistem pelaksanaan pengelolaan zakat alhamdulillah ya kami sesuai syariat islam, sesuai undang-undang dan PP juga, artinya kami usahakan lah semaksimal mungkin, walaupun masih banyak kekerangannya. untuk pengelolaan zakat produktif salah satunya dengan diadakannya program bantuan produktif (modal usaha mustahik), dana ZIS yang terkumpul baik melalui transfer atau secara langsung ke BAZNAS itu kami salurkan baik yang berbentuk konsumtif maupun yang produktif. Tapi yang konsumtif kami salurkan dengan dana zakat yang terkumpul dan diberikan kepada 8 ashnaf, dan yang produktifnya kami gunakan dana infak untuk program bantuan produktif (modal usaha mustahik) dalam meningkatkan ekonomi para mustahik yang berkeinginan berkembang dan mempunyai usaha dan mau berusaha merubah kehidupannya”.

Kemudian, peneliti menanyakan kembali bagaimana perencanaan awal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat tentang program peternakan lele? Beliau menjawab:

“Jadi artinya memang program lele ini masih belum menyebar tapi sebelum kami melakukan penyaluran zakat produktif itu program lele jadi kami harus melakukan uji coba dulu artinya supaya begitu kami terapkan kelemahan-kelemahannya sudah kami ketahui, karena kaya lele ini kalau kita tidak punya trik-trik khusus antara biaya dan penghasilan kada tapi berkembang”.

Kemudian, peneliti menanyakan kembali bagaimana sistem pengorganisasian yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat? Beliau menjawab:

“Jadi struktur organisai inti BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, dan Staf. Peran dan kapasitas SDM (amil) dalam lembaga bersangkutan cukup aktif dalam hal penerimaan dan penyaluran zakat, efektivitas amil zakat sangat ditentukan oleh

pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang kami inginkan, dan apabila semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amal akan semakin efektifitas amal itu”

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana sistem penggerakan dan bimbingan untuk para mustahik dalam mengelola peternakan lele? Beliau menjawab:

“Untuk penggerakan/bimbingan khusus untuk beternak lele kami tidak mengadakan, dikarenakan kami kekurangan tenaga lapangan, keterbatasan SDM kami, tetapi diawal pemberian bisa di bilang itu sebagai pembinaan tetapi hanya diawal pemberian saja, selebihnya hanya diwaktu mereka menabung ke kantor saja kami memberikan saran dan masukan kembali kepada mereka”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS? beliau menjawab:

“Kalau untuk pengawasan dari kami tidak ada, cuman disini ada untuk koordinator muallaf nya, dialah yang mengarahkan muallaf itu untuk beternak lele, tapi sebelum itu dia memang sudah beternak lele, nah itulah mau diterapkan kepada teman-temannya karena dia koordinator nya”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apa saja bentuk-bentuk motivasi moril yang dilakukan oleh baznas terhadap mustahik? Beliau menjawab:

“Untuk pembinaan yang pertama pembinaan masalah keagamaannya, yang kedua pembinaan masalah ekonominya, artinya begini disaat kita mempelajari agama ekonomi kita juga harus berjalan”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana bentuk pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Disini kami tidak mengadakan pelatihatann usaha de, dikarenakan kami kekurangan tenaga lapangan, keterbatasan SDM kami, seperti yang saya sudah sampaikan diawal tadi ada koordinator muallaf nya, dialah yang mengarahkan muallaf itu untuk beternak lele”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana bentuk modal awal yang disalurkan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Kami awalnya menyiapkan uang sebanyak Rp.1.500.000 per orang de untuk membeli 2000 ekor bibit lele, dan membeli bahan untuk membuat kolamnya”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Program kesehatan ini misalkan ada orang tidak mampu yang dirawat dirumah sakit ada informasi ke kita, pertama kita berikan sumbangan ke mereka, yang kedua ada pasien tidak mampu dan harus di rujuk ke Palangka atan dirujuk ke Semarang itu kita memberikan bantuan dana dan transportasi, kemudian juga ada program bantuan untuk khitanan massal ini juga termasuk program kesehatan juga kan yaa”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Kalau bantuan pendidikan itu untuk beasiswa, mahasiswa pangkalanbun yang ada di Palangkaraya itu kami fasilitasikan wifi supaya mereka lebih mudah untuk mengakses internet, dan kalau memang ada tunggakan uang semester kami yang melunasinya, kemudian untuk yang baru masuk sekolah, mengambil ijazah, dan untk yang menyusun skripsi juga”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana perkembangan ketenagakerjaan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Kalau untuk perkembangan ketenagakerjaan tergantung mustahiknya, ada yang benar-benar bekerja, dan ada juga yang seadanya de, bahkan ada ketika diberi bantuan untuk menambah modal berdagang, uangnya malah dipakai untuk membeli hp, atau tv”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Jadi begini kalau untuk pendapatan musathik sebelum dan setelah mendapatkan bantuan pastinya ada peningkatan pendapatan, karena setiap 3 bulan sekali mereka panen ikan lelenya, kalau untuk pengeluaran kami tidak begitu tahu de”.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah atau tempat tinggal mustahik?

Beliau menjawab:

“Khususnya untuk mustahik yang beternak lele masih belum ada peningkatan untuk rumah/tempat tinggal mereka, terutama hasil mereka dalam beternak lele masih hanya cukup untuk membiaya kehidupan sehari-hari, tapi kalau untuk program bedah rumah kami ada de tahun 2020 kami melaksanakan bedah rumah sebanyak 5 unit rumah dan dilanjutkan tahun2021 ini untuk 10 unit rumah bagi para mustahik”.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan bagi para mustahik? Beliau menjawab:

“Dengan adanya bantuan program peternakan lele ini para mustahik yang mendapatkan bantuan bisa mengembangkan usahanya, yang dulunya tidak memiliki pekerjaan tetap sekarang mempunyai usaha tetap, meskipun usaha kecil-kecilan, tapi dengan usaha itulah mereka bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu bisa kita lihat program ini dapat meningkatkan kehidupan para mustahik, bisa dilihat dari lancarnya mereka menabung ke kantor”.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaiman kendala yang sering dirasakan BAZNAS dalam mengelola zakat produktif tersebut?

Beliau menjawab:

“Kendala yang sering kami rasakan dalam mengelola dana bergulir tersebut kurangnya kesadaran muzaki untuk mengeluarkan ZIS

nya sehingga kami bisa tidak mencapai target pendapatan tiap tahunnya, dan dengan dana itulah kami salurkan kepada mustahik, masih kurangnya kepercayaan terhadap lembaga dalam menyaklurkan zakat, kurangnya SDM kami baik dari tenaga kerja yang masih kurang karena ketidak mampuan kami dalam menambah tenaga kerja untuk saat ini”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana tentang kesadaran mustahik dalam mengelola bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Nah itu memang termasuk salah satu kendala kami, untuk kesadaran mustahik memang sangat kurang, ada sebagian mustahik ketika kami berikan bantuan mereka tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan bantuan .yang kami berikan, misalkan ketika mulai sudah jalan, tiba-tiba orang tua nya sakit atau meninggal, akhirnya modal itu dipakai untuk selamatan/ arwahan sehingga handak memulai gawian lagi habisam modalnya.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah dana yang dihimpun oleh BAZNAS masih sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya mustahik? Beliau menjawab:

“Dana yang kami dapatkan kalau dikatakan kurang, masih sangat kurang de dibandingkan banyaknya mustahik yang perlu bantuan zakat, kendala kami disini dalam menghimpun dana zakat yaitu kurangnya kesadaran muzaki untuk berzakat, berinfak dan bersedekah, masih kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat itu”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apakah masih kurangnya tenaga kerja dilapangan atau SDM dalam hal pengoptimalisasi zakat produktif? Beliau menjawab:

“ Jadi begini de pengelolaan zakat produktif ini masih kurang optimal, ya di karenakan kami kurangnya tenaga kerja dilapangan, dalam hal pengalokasian, pengawasan serta pembinaan untuk para mustahik yang menerima. Seharusnya pengawasan dan pembinaan itu sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan para mustahik yang menerima bantuan dalam rangka pengembangan usaha mereka

kedepannya. Kalau ditanya kurangnya ya jelas pasti masih kurang de, pada saat-saat tertentu kami juga merekrut relawan, itu artinya bahwa kita kurang tenaga kan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SB, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS dilakukan dengan program bantuan produktif (modal usaha mustahik) dan dalam program tersebut ada sistem pengelolaan zakat produktif di bidang usaha peternakan lele untuk para mustahik. Dampak ekonomi dari program ini yang dirasakan oleh mustahik bisa menambah penghasilan mereka, menyekolahkan anak, dan sangat membantu dalam kehidupan dan perekonomian mereka. Adapun kendala yang sering dirasakan dalam mengelola program bantuan produktif ini kurangnya kesadaran muzaki untuk mengeluarkan ZIS ke lembaga BAZNAS, Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga dalam menyalurkan zakat, kurangnya SDM, dan kurangnya kesadaran mustahik dalam mengelola bantuan yang diberikan.

2. Subjek 2 (Wakil Ketua I)

Nama : RC⁶²

Jenis Kelamin : Laki-laki

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak RC, bertanya tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat? Beliau menjawab:

“Sistem pengelolaan untuk zakat produktif salah satunya dengan diadakannya program bantuan produktif (modal usaha mustahik) ini,

⁶²Wawancara dengan Bapak RC di Pangkalanbun, 07 Januari 2021.

dana ZIS yang terkumpul baik melalui transfer atau secara langsung ke BAZNAS, dan atau mau pakai sistem jemput zakat. dana yang terkumpul disalurkan dengan dua model, yaitu konsumtif dan produktif, konsumtif kami berikan untuk mustahik kaya pemberian sembako, bantuan pendidikan, pakaian sekolah, dan banyak lagi yang sifatnya bisa habis dalam jangka pendek. Model produktif kami berikan kepada mustahik yang mau membuat usaha atau mau mengembangkan usahanya dilihat dari fisik dan kemampuan mustahik juga dalam memberikan bantuan tersebut”.

Kemudian, peneliti menanyakan kembali bagaimana perencanaan awal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat tentang program peternakan lele? Beliau menjawab:

“Program lele ini memang masih belum menyebar, sebelum kami melakukan penyaluran zakat produktif program lele, kami terlebih dahulu melakukan uji coba dulu, supaya ketika kami terapkan kelemahan-kelemahannya sudah kami ketahui, karena seperti lele ini kita harus mempertimbangkan antara biaya dan penghasilan, misalnya untuk pakan harus diperhitungkan setiap kali panen agar tetap mendapatkan keuntungan”.

Kemudian, peneliti menanyakan kembali bagaimana sistem pengorganisasian yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat? Beliau menjawab:

“Untuk struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, dan Staf. Kinerja amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki, amil dituntut bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan yang sudah kami tentukan sebelumnya, dan apabila semakin terkoordiner SDM dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektivitas amil tersebut”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana sistem penggerakan dan bimbingan untuk para mustahik dalam mengelola peternakan lele? Beliau menjawab:

“Untuk penggerakan/bimbingan khusus untuk beternak lele kami tidak ada, karena kami masih kurang tenaga kerja lapangan,

keterbatasan SDM kami, tapi diawal pemberian bisa di bilang itu sebagai pembinaan tetapi hanya diawal pemberian saja, selebihnya hanya diwaktu mereka menabung ke kantor saja kami berikan saran dan masukan kepada mereka”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS? beliau menjawab:

“Untuk pengawasan dari kami tidak ada, karena kami masih kurang tenaga dilapangan de, cuman disini kami ada koordinator muallaf nya, dialah yang mengarahkan para mustahik untuk beternak lele, tapi sebelum itu dia memang sudah beternak lele, itulah yang mau dia terapkan kepada temannya karena dia sudah lumayan paham mengenai sistem beternak lele itu”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apa saja bentuk-bentuk motivasi moril yang dilakukan oleh baznas terhadap mustahik? Beliau menjawab:

“Untuk pembinaan yang kami terapkan yang pertama masalah keagamaannya, dan kedua pembinaan masalah ekonominya, artinya ketika kita mempelajari agama kepada mereka, ekonominya juga harus berjalan”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana bentuk pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Kami tidak ada untuk pelatihann usaha, karena keterbatasan SDM kami, cuman kami ada koordinator muallaf nya, koordinator itulah yang mengarahkan para mustahik itu untuk beternak lele ”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana bentuk modal awal yang disalurkan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Awalnya kami memberikan uang kepada mustahik sebanyak Rp.1.500.000 per orang untuk membeli 2000 ekor bibit lele, dan membeli bahan untuk pembuatan kolam”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Program kesehatan ini misalkan ada orang tidak mampu yang dirawat dirumah sakit, ada yang memberitahukan ke pihak kami, maka akan kami bantu, misal ada yang mau melahirkan maka kami bantu untuk biaya persalinannya, dan apabila orang yang sakit itu harus dirujuk ke luar kotawaringin barat, maka akan kami berikan bantuan”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Kalau bantuan pendidikan itu contohnya untuk beasiswa, mahasiswa pangkalanbun di Palangkaraya juga kami fasilitasikan wifi kepada mereka agar lebih mudah untuk mereka mengakses internet, dan apabila ada tunggakan pembayaran semester kami yang akan melunasinya”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana perkembangan ketenagakerjaan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Untuk masalah perkembangan ketenagakerjaan tergantung dari mustahiknya, ada yang giat dalam bekerja, dan ada juga yang seadanya, ada juga yang kami beri bantuan untuk menambah modal mereka, uangnya justru dipakai untuk membayar uang muka motor”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Jadi untuk pendapatan musathik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan, pasti ada sedikit peningkatan pendapatan de, awalnya pengangguran sekarang sudah mempunyai usaha mandiri, kalau untuk pengeluaran kami kurang tahu”.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah atau tempat tinggal mustahik?

Beliau menjawab:

“Jadi untuk mustahik yang beternak lele kami anggap masih belum ada peningkatan untuk tempat tinggal mereka, karena hasil mereka dalam beternak lele hanya cukup untuk biaya hidup mereka sehari-hari, tapi kalau untuk program bedah rumah kami ada, di tahun 2020 kami melaksanakan bedah rumah sebanyak 5 unit dan dilanjutkan tahun 2021 ini untuk 10 unit rumah bagi para mustahik”.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan bagi para mustahik? Beliau menjawab:

“Dengan adanya bantuan program peternakan lele ini para mustahik yang mendapatkan bantuan bisa mengembangkan usaha mereka, yang awalnya mustahik itu tidak memiliki usaha sekarang sudah mempunyai usaha, dan dapat dilihat program tersebut dapat meningkatkan kehidupan mereka dengan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan”.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana kendala yang sering dirasakan BAZNAS dalam mengelola zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Kendala yang kami rasakan dalam mengelola bantuan produktif (modal usaha mustahik) ini, kurangnya SDM kami baik dari tenaga kerja lapangan dalam hal pengawasan dan pembinaan, kurangnya kesadaran muzaki dalam menyalurkan dananya ke BAZNAS, dan kurangnya kesadaran mustahik dalam mengelola bantuan produktif yang kami berikan”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana tentang kesadaran mustahik dalam mengelola bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Itu salah satu kendala kami, untuk kesadaran mustahiknya sendiri memang masih kurang, bahkan sebagian mustahik ketika diberikan bantuan, mereka tidak benar-benar menjalankan bantuan yang kami berikan, misalkan ketika usahanya sudah mulai jalan, uang modal tidak ditabung melainkan dipakai untuk keperluan lainnya, seperti untuk membeli tv”.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah dana yang dihimpun oleh BAZNAS masih sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya mustahik? Beliau menjawab:

“Dana yang kami himpun memang masih kurang dibandingkan banyaknya mustahik, salah satu kendala kami disini dalam menghimpun dana zakat, seperti kurangnya kesadaran muzaki untuk berzakat, berinfak dan bersedekah”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apakah masih kurangnya tenaga kerja dilapangan atau SDM dalam hal pengoptimalisasi zakat produktif? Beliau menjawab:

“Jadi untuk pengelolaan zakat produktif ini masih belum optimal, seperti dalam hal pengawasan serta pembinaan untuk para mustahik yang menerima masih belum ada. karena kurangnya tenaga kerja dilapangan, dan pada saat-saat tertentu kami juga merekrut relawan, itu artinya bahwa kita memang masih kurang tenaga dilapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RC, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS dilakukan dengan program bantuan produktif (modal usaha mustahik) dan dalam program tersebut ada sistem pengelolaan zakat produktif di bidang usaha peternakan lele untuk para mustahik. Dampak ekonomi dari program ini yang dirasakan oleh mustahik, mereka dapat mandiri dengan mempunyai usaha sendiri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kendala yang dirasakan dalam mengelola program bantuan produktif ini pertama kurangnya kesadaran muzaki untuk mengeluarkan ZIS ke lembaga BAZNAS, Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga dalam menyalurkan

zakat, kurangnya SDM, dan kurangnya kesadaran para mustahik dalam mengelola bantuan yang telah diberikan.

3. Subjek 3 (Wakil Ketua IV)

Nama : CA⁶³

Jenis Kelamin : Laki-laki

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak CA, bertanya tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat? Beliau menjawab:

“Sistem pengelolaan untuk zakat produktif yaitu dengan diadakannya program bantuan produktif (modal usaha mustahik) ini, dana ZIS yang terkumpul baik melalui transfer atau secara langsung ke BAZNAS, dan atau mau pakai sistem jemput zakat. Dana yang terkumpul disalurkan dengan dua model, yaitu konsumtif kami berikan untuk mustahik kaya pemberian sembako, bantuan pendidikan, pakaian sekolah, bantuan kesehatan, bantuan kebakaran dan banyak lagi yang sifatnya bisa habis dalam jangka pendek. Model produktif kami berikan kepada mustahik yang berkeinginan mengembangkan usahanya dan berkeinginan ingin meningkatkan ekonomi dan kehidupannya. Dana yang kami gunakan untuk program dana bergulir ini adalah dana infak, dana zakat kami utamakan untuk hal yang konsumtif karna yang menerima kebanyakan mustahik yang kurang mampu dalam hal mengembangkan usaha”.

Kemudian, peneliti menanyakan kembali perencanaan awal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat tentang program peternakan lele? Beliau menjawab:

“Untuk program lele ini, sebelum kami melakukan penyaluran zakat produktif berupa program peternakan lele, terlebih dahulu kami melakukan cara uji coba, agar kelemahan-kelemahannya dapat kami ketahui”.

⁶³Wawancara dengan Bapak CA di Pangkalanbun, 08 Januari 2021.

Kemudian, peneliti menanyakan kembali bagaimana sistem pengorganisasian yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat? Beliau menjawab:

“Terlebih dulu saya beritahu struktur organisasi inti di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, dan Staf. Efektivitas amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang kami inginkan, dan apabila semakin terkendali sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektivitas amil itu”

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana sistem penggerakan dan bimbingan untuk para mustahik dalam mengelola peternakan lele? Beliau menjawab:

“Penggerakan dan bimbingan untuk beternak lele kami tidak ada de, dikarenakan kami kekurangan tenaga lapangan, keterbatasan SDM kami, tetapi diawal pemberian bisa di bilang itu sebagai pembinaan tetapi hanya diawal pemberian saja”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS? beliau menjawab:

“Kalau dari kami tidak ada pengawasan, karena ada koordinator muallaf nya yang mengarahkan mustahik untuk beternak lele, tapi sebelum itu dia memang sudah beternak lele, itulah yang diterapkan kepada teman-temannya karena dia lebih paham cara beternak lele”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apa saja bentuk-bentuk motivasi moril yang dilakukan oleh baznas terhadap mustahik? Beliau menjawab:

“Untuk pembinaan yang pertama yang kami lakukan yaitu masalah keagamaan, yang kedua yang kami bina masalah ekonomi juga, artinya disaat kita mempelajari agama ekonomi juga harus kita jalankan”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana bentuk pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Disini kami tidak mengadakan untuk pelatihan usaha, karena kami kekurangan tenaga lapangan, dan keterbatasan SDM, tetapi disini kami ada koordinator muallaf yang mengarahkan mustahik itu untuk beternak lele”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana bentuk modal awal yang disalurkan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Kami awalnya memberikan bantuan uang kepada mereka sebanyak Rp.1.500.000 per orang de untuk membeli 2000 ekor bibit lele, dan membeli bahan untuk membuat kolamnya”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Program bantuan kesehatan ini misalnya ada orang yang sakit tetapi termasuk orang yang tidak mampu, ada yang menginformasi ke kita, misalnya ada pasien tidak mampu dan harus di rujuk ke luar daerah, itu kita berikan bantuan transportasi, juga membantu keluarga yang mendampingi selama dirumah sakit, dan penyediaan obat-obatan yang tidak dicover oleh BPJS”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Untuk bantuan pendidikan contohnya seperti memberikan beasiswa, jika mahasiswa pangkalanbun ada tunggakan uang semester, maka kami yang akan melunasinya, dan juga seperti sekarang ini mahasiswa dari pangkalanbun yang ada di Palangkaraya itu kami fasilitasikan wifi supaya mereka lebih mudah untuk mengakses internet”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana perkembangan ketenagakerjaan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Dalam perkembangan ketenagakerjaan tergantung dari individu masing-masing mustahiknya, seperti yang kami lihat ada yang benar-benar bekerja, dan ada juga yang kerjanya seadanya, misalkan ketika

usahanya mulai sudah berjalan, tiba-tiba orang tua/keluarganya sakit atau meninggal, akhirnya modal itu dipakai untuk biaya pengobatan, selamatan/ arwahan, sehingga ingin memulai usahanya lagi modalnya sudah habis”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Kalau untuk pendapatan mustahik sebelum dan setelah mendapatkan bantuan pastinya ada peningkatan pendapatan, terutama bisa menambah modal usaha mereka, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kalau untuk pengeluaran kami tidak tahu”.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah atau tempat tinggal mustahik?

Beliau menjawab:

“Untuk mustahik khususnya yang beternak lele, masih belum ada peningkatan untuk rumah/tempat tinggal mereka, terutama hasil mereka dalam beternak lele masih hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi kami ada mengadakan program rumah layak huni/bedah rumah bagi para mustahik de”.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan bagi para mustahik? Beliau menjawab:

“Dengan adanya program peternakan lele ini, mustahik yang awalnya pengangguran sekarang sudah mempunyai usaha mandiri. Untuk perkembangan kehidupan mustahik bisa dilihat dari lancarnya mustahik itu menabung ke kantor, Dengan adanya bantuan program ini para mustahik dapat meningkatkan kehidupan rumah tangga mereka”.

Peneliti mengajukan pertanyaan apa saja kendala yang sering dirasakan BAZNAS dalam mengelola dana bergulir tersebut? Beliau menjawab:

“Kendala yang sering kami rasakan dalam mengelola bantuan produktif (modal usaha mustahik) ini, masih kurangnya kesadaran muzaki untuk mengeluarkan ZIS nya sehingga kami bisa tidak mencapai target pendapatan tiap tahunnya, masih kurangnya kepercayaan terhadap lembaga dalam menyalurkan zakat, kurangnya SDM dalam hal pengawasan juga bimbingan, dan kurangnya kesadaran mustahik dalam mengelola bantuan zakat produktif yang kami berikan”.

Peneliti kemudian bertanya lagi bagaimana tentang kesadaran mustahik dalam mengelola bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Untuk kesadaran mustahik memang kurang, ada sebagian mustahik ketika kami berikan bantuan mereka tidak benar-benar menjalankan bantuan yang kami berikan, bahkan ada ketika diberi bantuan untuk menambah modal berdagang, uangnya malah dipakai untuk membeli hp, tv, dan yang parahnya lagi uang yang kami berikan malah dipakai untuk membayar uang muka motor dan sebagainya”.

Peneliti kemudian bertanya kembali apakah dana yang dihimpun oleh BAZNAS masih sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya mustahik? Beliau menjawab:

“Iya memang dana yang kami dapatkan masih minim dibandingkan banyaknya mustahik yang perlu bantuan zakat, kendala dalam menghimpun dana zakat yang sering kami rasakan yaitu masih kurangnya kesadaran muzaki untuk mengeluarkan ZIS nya sehingga kami bisa tidak mencapai target pendapatan tiap tahunnya, masih kurangnya kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS dalam menyalurkan zakat mereka”.

Peneliti kemudian bertanya lagi apakah masih kurangnya tenaga kerja dilapangan atau SDM dalam hal pengoptimalisasi zakat produktif? Beliau menjawab:

“Pada saat-saat tertentu kami juga merekrut relawan, itu artinya bahwa kita kurang tenaga kerja kan, seperti seharusnya pengawasan dan pembinaan itu sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan para mustahik yang menerima bantuan dalam rangka pengembangan usaha mereka kedepannya, jadi jelas disini kami masih kurang tenaga kerja

lapangan de, kami mengharapkan kedepannya kami bisa menambah SDM kami, agar pengelolaan zakat kami bisa berjalan dengan optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak CA, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS dilakukan dengan program bantuan produktif (modal usaha mustahik) dan dalam program tersebut ada sistem pengelolaan zakat produktif di bidang usaha peternakan lele untuk para mustahik. Dampak ekonomi dari program ini yang dirasakan oleh mustahik, mereka dapat mandiri dengan mempunyai usaha sendiri, bisa menambah pendapatan penghasilan mereka, menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kendala yang dirasakan dalam mengelola program bantuan produktif ini pertama kurangnya kesadaran muzaki untuk mengeluarkan ZIS ke lembaga BAZNAS, Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga dalam menyalurkan zakat, kurangnya SDM, dan kurangnya kesadaran para mustahik dalam mengelola bantuan yang telah diberikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan tambahan yang terdiri atas 4 (empat) yang mendapatkan bantuan program peternakan lele, Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara:

1. Informan 1

Nama : HR⁶⁴

Jenis Kelamin : Laki-Laki

⁶⁴Wawancara dengan HR di Pangkalanbun, 10 April 2021.

Jenis Usaha : Peternak Lele

HR adalah salah satu dari mustahik yang mendapat bantuan peternakan lele. Peneliti memilih beliau sebagai mustahik yang bersedia di wawancara dan mampu memberikan informasi mengenai bantuan usaha yang diberikan, dampak ekonomi yang dirasakan sebelum menerima maupun sesudah menerima, dan kendala apa saja yang dirasakan dilapangan dalam beternak lele.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak HR, peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif berupa program peternakan lele bagi mustahik setelah diberikan pelatihan dari BAZNAS? Beliau menjawab:

“Bantuan yang diberikan kepada saya Rp.1.500.000 dari uang itu kami disuruh membeli bibit lele sebanyak 2.000 ekor, dan juga untuk membeli bahan untuk membuat kolam. Kalau pakan kami menyediakan sendiri. Untuk pelatihan dari BAZNAS tidak ada, Cuma sesekali bisa kami batamu dengan koordinator kami, untuk saling berbagi pengalaman, berhubung sidin sebelumnya juga sudah beternak lele”.

Peneliti bertanya kembali bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS? Beliau menjawab:

“Untuk pengawasan dari BAZNAS memang tidak ada, kalau untuk pendampingan di lapangan koordinator kami yang sering turun untuk melihat-lihat perkembangan lele itu, karena koordinator kami ini salah satu orang yang dipercayai oleh BAZNAS untuk mendampingi kami”.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali apa saja bentuk-bentuk motivasi moril yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap mustahik? Beliau menjawab: “Untuk masalah ini yang pertama seperti pembinaan masalah agama, kedua pembinaan masalah ekonominya ding”.

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana bentuk pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mustahik?

Beliau menjawab:

“Kalau untuk pelatihan usaha dari BAZNAS memang gak ada ding, cuma kalau saya ingin koordinasi masalah peternakan lele ini saya langsung mendatangi koordinator muallaf kami, karena kan beliau lebih tau mengenai budidaya lele ding”.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana bentuk modal awal yang disalurkan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Untuk modal awalnya kami dikasih duit sebanyak Rp.1.500.000, lalu kami membeli bibit lele dan membeli bahan untuk pembuatan kolamnya, kalaun buat pakan kami menyediakan sendiri”.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Kalau untuk kami yang beternak lele tidak ada bantuan fasilitas kesehatan ding, olehnya kami sudah mendapatkan bantuan beternak lele ini “.

Peneliti menanyakan kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Iya setelah saya mendapatkan bantuan ini saya merasa lebih ringan untuk biaya sekolah anak-anak ding, alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan ini bisa sedikit membantu kebutuhan keluarga saya”.

Peneliti menanyakan kembali bagaimana perkembangan ketenagakerjaan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Kalau masalah ini saya akan berusaha bekerja dengan baik, karena bantuan ini sangat membantu yang awalnya saya tidak memiliki pekerjaan sendiri sekarang saya sudah memiliki usaha sendiri”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Kalau untuk pendapatan sekarang lebih meningkat dibandingkan sebelum mendapat bantuan ini ding, saya merasa bantuan ini sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga saya. Kalau untuk pengeluaran kami yang pasti untuk membeli pakan lele dan kebutuhan keluarga juga ding”.

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah atau tempat tinggal mustahik? Beliau menjawab:

“Kalau untuk meningkatkan kualitas rumah kami masih belum mampu ding, olehnya penghasilannya hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga aja ding”.

Peneliti bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan peternakan lele ini saya bisa menjalankan usaha tetap saya sehari-harinya, meski dengan penghasilan yang tidak seberapa, akan tetapi sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga saya, khususnya buat anak-anak saya”.

“Peneliti bertanya kembali apa saja kendala yang sering dirasakan oleh mustahik dalam mengelola peternakan lele tersebut? Beliau menjawab:

“Kendala yang sering saya rasakan disini harga penjualan kadang turun naik, apabila harga penjualan turun maka sangat minim untuk keuntungan yang saya dapatkan”.

Kemudian peneliti bertanya lagi bagaimana upaya pengembangan usaha yang dilakukan mustahik? Beliau menjawab:

“Dalam hal ini saya akan berusaha bekerja dengan baik, misalkan saya dalam panen itu mendapatkan keuntungan, dari itulah saya menambahkan lagi bibit lele itu untuk lebih mengembangkan usaha saya”.

Peneliti bertanya kembali bagaimana jumlah permodalan yang diberikan oleh BAZNAS (cukup atau tidak)? Beliau menjawab:

“Kalau ditanya cukup atau tidaknya, ya jelas tidak cukup kalau sebenarnya ding, olehnya yang menyediakan pakannya kami sendiri, tetapi meskipun begitu ini pun saya sangat-sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini ding”.

Peneliti bertanya lagi bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS (sering atau tidak) berapa kali? Beliau menjawab: “Untuk pembinaan dari BAZNAS seperti penyuluhan atau apapun itu memang gak ada”.

Kemudian peneliti bertanya kembali bagaimana pendampingan yang dilakukan BAZNAS dalam melihat perkembangan usaha? Beliau menjawab:

“Ada beliau-beliau kadang-kadang datang ketempat koordinator kami menanyakan gimana perkembangan usaha kami, tetapi kalau turun ke lapangan langsung itu koordinator kami ding, kalau seperti penyuluhan atau apa itu tidak ada, apabila ada keperluan kami langsung bertemu koordinatornya, soalnya yang lebih tau masalah ini kan koordinator kami”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HR, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS sesuai dengan yang di jabarkan oleh 3 orang subjek diatas, yaitu mustahik dapat membuat usaha mandiri dengan modal yang seadanya. Dampak ekonomi bagi mustahik yaitu dengan

adanya bantuan peternakan lele ini mustahik bisa menjalankan usaha tetap mereka sehari-harinya, meski dengan penghasilan yang tidak seberapa, akan tetapi sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga mereka, khususnya buat anak-anaknya. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh mustahik seperti ketidakstabilan harga lele itu, kalau harganya turun maka sangat sedikit untung yang didapatkan oleh mustahik.

2. Informan 2

Nama : NK⁶⁵
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenis Usaha : Peternak Lele

NK adalah salah satu mustahik yang mendapat bantuan peternakan lele. Peneliti memilih beliau sebagai informan tambahan karena bersedia di wawancara dan mampu memberikan informasi mengenai modal usaha yang diberikan, dampak ekonomi yang dirasakan sebelum menerima maupun sesudah menerima, dan kendala apa saja yang dirasakan dilapangan dalam beternak lele.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak NK, peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif berupa program peternakan lele bagi mustahik setelah diberikan pelatihan dari BAZNAS? Beliau menjawab:

“awalnya saya diberi bantuan bibit lele dan bahan untuk membuat kolamnya juga mbak, setelah bahan semua ada, lalu kolamnya dibuat

⁶⁵Wawancara dengan NK di Pangkalanbun, 11 Januari 2021.

setelah itu kolamnya diisi dengan air, lalu benih lele itu dimasukkan ke dalam kolam itu, dan untuk pakan biasanya diberikan 2-4 kali sehari mbak. Kalau untuk pelatihan dari BAZNAS tidak ada”.

Peneliti bertanya kembali bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS? Beliau menjawab:

“Pengawasan dari BAZNAS memang gak ada mbak, yang sering turun untuk melihat-lihat perkembangan lele itu koordinator aja beliau lah yang mengawasi kami dilapangan”.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali apa saja bentuk-bentuk motivasi moril yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap mustahik? Beliau menjawab: “Contohnya seperti pembinaan masalah agama, dan pembinaan masalah ekonominya juga mbak”.

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana bentuk pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Kalau untuk pelatihan usaha dari BAZNAS gak ada, apabila saya ada keperluan masalah lele ini saya langsung menemui koordinator aja mbak, karena beliau lebih berpengalaman masalah budidaya lele mbak”.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana bentuk modal awal yang disalurkan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Untuk modal awal kami diberi uang sebanyak Rp.1.500.000, dari uang itu kami membeli bibit lele dan juga membeli bahan untuk membuat kolam, kalau pakan kami menyediakan sendiri”.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk para mustahik? Beliau menjawab: “Gak ada untuk bantuan kesehata, karena saya sudah mendapatkan bantuan lele ini, untuk bantuan lain gak ada”.

Peneliti menanyakan kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan ini saya bisa sedikit membantu kebutuhan keluarga saya, dengan bantuan ini saya merasa tertolongi untuk membiayai sekolah anak saya”.

Peneliti menanyakan kembali bagaimana perkembangan ketenagakerjaan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab: “Saya akan tetap berusaha bekerja dengan baik, dengan bantuan ini saya dapat memiliki pekerjaan saya sangat bersyukur sekali mbak”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Kalau pendapatan pastinya meningkat, karena kan sekarang ada kerjaan, bantuan ini sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga saya. Pengeluaran pastinya ada mbak, terutama untuk kebutuhan keluarga saya, dan untuk membeli pakan lele juga”.

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah atau tempat tinggal mustahik? Beliau menjawab:

“Penghasilan saya ini masih belum untuk mampu meningkatkan kualitas rumah, karena dari hasil panen itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga aja mbak”.

Peneliti bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Dengan adanya bantuan peternakan lele ini saya bisa menjalankan usaha dan memiliki penghasilan 3 bulan sekali, meski dengan penghasilan yang tidak banyak akan tetapi sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga”.

“Peneliti bertanya kembali apa saja kendala yang sering dirasakan oleh mustahik dalam mengelola peternakan lele tersebut? Beliau menjawab:

“Kendalanya banyak sih mbak, yang sering saya rasakan harga penjualan murah, harga bisa dimainkan oleh pembeli, lele nya juga bisa mati, tapi untungnya saja matinya gak banyak”.

Kemudian peneliti bertanya lagi bagaimana upaya pengembangan usaha yang dilakukan mustahik? Beliau menjawab:

“Kalau saya sendiri ketika lele nya panen uangnya saya bagi untuk menambah bibit lele, karena saya rasa pekerjaan ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”.

Peneliti bertanya kembali bagaimana jumlah permodalan yang diberikan oleh BAZNAS (cukup atau tidak)? Beliau menjawab:

“Sebenarnya gak cukup, karena yang menyediakan pakannya kita sendiri, meskipun begitu saya tetap bersyukur mbak dengan adanya bantuan ini saya memiliki pekerjaan tetap”.

Peneliti bertanya lagi bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS (sering atau tidak) berapa kali? Beliau menjawab: “Gak ada pembinaan atau bimbingan tiap bulannya, yang membina kami disini hanya koordinator kami mbak”.

Kemudian peneliti bertanya kembali bagaimana pendampingan yang dilakukan BAZNAS dalam melihat perkembangan usaha? Beliau menjawab:

“Pihak BAZNAS memang bisa menemui koordinator kami, mereka bertanya perkembangan ikan lele nya aja, kalau untuk melihat langsung kelapangan tidak mbak, koordinator aja yang turun langsung ke lapangan, karena yang lebih tau masalah ini hanya koordinator kami”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NK, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS sesuai dengan yang di jabarkan oleh 3 orang subjek diatas, yaitu mustahik dapat mandiri dengan bantuan modal yang diberikan. Dampak ekonomi bagi mustahik yaitu Dengan adanya bantuan peternakan lele ini mustahik bisa menjalankan usaha sendiri dan memiliki penghasilan setiap 3 bulan sekali, meski dengan penghasilan yang tidak banyak, akan tetapi sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarganya. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh mustahik seperti harga penjualan lele murah, harga bisa dimainkan oleh pembeli, dan juga lele nya bisa mati/terkena penyakit.

3. Informan 3

Nama : AG⁶⁶
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jenis Usaha : Peternak Lele

AG adalah salah satu mustahik yang mendapat bantuan peternakan lele. Peneliti memilih beliau sebagai informan tambahan karena bersedia di wawancara dan mampu memberikan informasi mengenai modal usaha yang diberikan, dampak ekonomi yang dirasakan sebelum menerima

⁶⁶Wawancara dengan AG di Pangkalanbun, 12 Januari 2021.

maupun sesudah menerima, dan kendala apa saja yang dirasakan dilapangan dalam beternak lele.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak AG, peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif berupa program peternakan lele bagi mustahik setelah diberikan pelatihan dari BAZNAS? Beliau menjawab:

“Disini saya panen ikan lele nya kurang lebih 3 bulan sekali, kolamnya kami buat dari bahan terpal aja mbak, untuk bibitnya dimasukkan ketika harinya sudah sore mbak kita nunggu suhu nya sejuk dulu, untuk pakannya dikasih 2-4 kali sehari mbak. Untuk pelatihan dari BAZNAS gak ada mbak”.

Peneliti bertanya kembali bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS? Beliau menjawab:

“Tidak ada pengawasan dari BAZNAS mbak, koordinator aja yang mengawasi kami dilapangan, memang tidak setiap saat kami diawasi, sesekali bisa koordinator kami melihat perkembangan lele itu mbak”.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali apa saja bentuk-bentuk motivasi moril yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap mustahik? Beliau menjawab: “Seperti pembinaan masalah keagamaan, dan pembinaan masalah ekonominya aja mbak”.

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana bentuk pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Gak ada pelatihan mbak, apabila saya ada keperluan masalah lele ini, saya langsung menemui koordinator aja mbak karena beliau lebih tau masalah peternakan lele mbak”.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana bentuk modal awal yang disalurkan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Awal kami diberi uang sebanyak Rp.1.500.000, uang itu kami membeli bibit lele, dan bahan untuk membuat kolam lele nya, pakan kami menyediakan sendiri, tetapi saya untuk pakannya pijam sama koordinator aja mbak, setelah panen lelenya baru saya bayar biaya pakan itu mbak”.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Gak ada bantuan untuk fasilitas kesehatan mbak, karena kan saya sudah mendapatkan bantuan ini, bantuan yang lain mungkin dikasih buat orang yang belum mendapatkan bantuan mbak”.

Peneliti menanyakan kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Saya merasa sangat bersyukur sekali mbak mendapatkan bantuan ini, yang jelasnya dari pekerjaan ini saya merasa lebih ringan untuk membiaya sekolah anak saya mbak”.

Peneliti menanyakan kembali bagaimana perkembangan ketenagakerjaan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Saya akan berusaha bekerja lebih rajin lagi mbak, karena dari bantuan ini saya memiliki penghasilan yang dapat saya tunggu 3 bulan sekali mbak, dari pekerjaan ini saya sangat merasa terbantu sekali mbak”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Peningkatan pendapatan pasti ada mbak, dulukan saya tidak ada pekerjaan tetap, sekarang saya ada pekerjaan jadi jelasnya pasti ada peningkatan pendapatan, Pengeluaran pastinya ada mbak, terutama untuk kebutuhan keluarga saya”.

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah atau tempat tinggal mustahik?

Beliau menjawab:

“Untuk rumah saya dari sebelum mendapatkan dan setelah mendapatkan bantuan gigi-gini aja mbak, gak ada perubahan, karena hasil panen lele itu masih belum mampu untuk saya memperbaiki rumah saya mbak”.

Peneliti bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Bantuan ini sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga saya, yang pasti dari bantuan ini saya sekarang memiliki pekerjaan sendiri mbak, dan hasilnya lumayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya mbak”.

“Peneliti bertanya kembali apa saja kendala yang sering dirasakan oleh mustahik dalam mengelola peternakan lele tersebut? Beliau menjawab:

“Kendala pertama kami diharga mbak, kalau lele nya harganya turun maka untung kami sangat sedikit, dan juga apabila hari sering hujan lele nya bisa mudah terkena penyakit”.

Kemudian peneliti bertanya lagi bagaimana upaya pengembangan usaha yang dilakukan mustahik? Beliau menjawab:

“Upaya nya ketika saya panen, ya pastinya ada kelebihan sedikit dari hasil panen itu mbak, nah uangnya saya bagi sedikit buat beli bibit lele lagi, biar usaha saya makin meningkat mbak ”.

Peneliti bertanya kembali bagaimana jumlah permodalan yang diberikan oleh BAZNAS (cukup atau tidak)? Beliau menjawab:

“Gak cukup sih mbak, karena saya merasa saya belum mampu untuk membeli pakan lele nya, tapi untungnya kita bisa pinjam pakan dulu sama koordinator kita, ketika panen baru dibayar mbak, ya meskipun begitu saya tetap bersyukur mbak dengan adanya bantuan ini saya memiliki penghasilan yang tetap”.

Peneliti bertanya lagi bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS (sering atau tidak) berapa kali? Beliau menjawab: “Pembinaan dari BAZNAS gak ada mbak”.

Kemudian peneliti bertanya kembali bagaimana pendampingan yang dilakukan BAZNAS dalam melihat perkembangan usaha? Beliau menjawab:

“Mereka memang bisa datang menemui koordinator kami, mereka Cuma sekedar menanyakan perkembangan ikan lele nya aja, kalau langsung kelapangan gak mbak, koordinator kami aja yang turun langsung ke lapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AG, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS sesuai dengan yang di jabarkan oleh 3 orang subjek diatas, yaitu mustahik dapat mandiri dengan bantuan modal yang diberikan, dan dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dampak ekonomi bagi mustahik yaitu dengan adanya bantuan peternakan lele ini mustahik dapat meningkatkan pendapatan mereka, bisa membantu mereka dalam meringankan biaya sekolah anak-anaknya. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh mustahik seperti harga penjualan lele turun, misalnya seperti besar kecil lele itu tidak sama maka harga bisa dimainkan oleh pembeli, dan juga apabila hari sering hujan maka lele nya mudah terkena penyakit, dan bisa menyebabkan lele itu mati, ataupun hidup maka harganya sangat murah.

4. Informan 4

Nama : ME⁶⁷
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenis Usaha : Peternak Lele

ME adalah salah satu mustahik yang mendapat bantuan peternakan lele. Peneliti memilih beliau sebagai informan tambahan karena bersedia di wawancara dan mampu memberikan informasi mengenai modal usaha yang diberikan, dampak ekonomi yang dirasakan sebelum menerima maupun sesudah menerima, dan kendala apa saja yang dirasakan dilapangan dalam beternak lele.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak ME, peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif berupa program peternakan lele bagi mustahik setelah diberikan pelatihan dari BAZNAS? Beliau menjawab:

“Awalnya kami diberi uang, dan dari uang itu kita membeli bibit, dan bahan untuk buat kolam, kalau pakan kami menyediakan sendiri sampai masa panennya, disini saya maksimal 3 bulan sudah panen de, apabila lele nya pertumbuhannya cepat 2 bulan lebih sudah bisa panen. Untuk pelatihan dari BAZNAS gak ada de”..

Peneliti bertanya kembali bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS? Beliau menjawab:

“gak ada pengawasan de, yang biasanya mengawasi kami hanya koordinator saja, memang gak setiap saat beliau kesini, mungkin karena bapak-bapak nya sibuk de”.

⁶⁷Wawancara dengan ME di Pangkalanbun, 13 Januari 2021.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali apa saja bentuk-bentuk motivasi moril yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap mustahik? Beliau menjawab: “Yang pertama pembinaan masalah agama, kedua pembinaan masalah ekonominya juga”.

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana bentuk pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Untuk pelatihan gak ada juga de, tetapi apabila saya ada keperluan mengenai masalah lele ini, saya langsung menemui koordinator saja, olehnya sidin lebih tau de”.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana bentuk modal awal yang disalurkan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Awal kami dikasih uang sebanyak Rp.1.500.000, lalu dari uang itu kami membeli bibit lele, dan juga membeli bahan untuk pembuatan kolam dari terpal de, kalau untuk pakannya kami menyediakan sendiri sampai lele nya panen”.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Untuk bantuan fasilitas kesehatan untuk kami yang khusus mendapatkan bantuan lele ini gak ada de, tapi meskipun begitu saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini dari BAZNAS de”.

Peneliti menanyakan kembali apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan untuk mustahik? Beliau menjawab:

“Iya de, bantuan ini sangat-sangat membantu saya dalam meringankan biaya sekolah anak saya de, yang awalnya buat jajan mereka aja susah de, kadang ke sekolah gak bawa duit, sekarang Alhamdulillah dari bantuan ini saya bisa sedikit membantu kebutuhan keluarga saya”.

Peneliti menanyakan kembali bagaimana perkembangan ketenagakerjaan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Saya selalu bersemangat dalam menjalankan usaha ini de, karena saya sangat merasa terbantu sekali setelah mendapatkan bantuan peternakan lele ini, kalau tidak dari bantuan ini saya masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya”.

Peneliti kemudian bertanya kembali bagaimana kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut? Beliau menjawab:

“Untuk pendapatan pasti ada meningkatnya de, karena kan sekarang saya ada pekerjaan sendiri, dibandingkan dulu gak ada, Pengeluaran rumah tangga pastinya ada, terutama untuk kebutuhan keluarga saya, dan juga untuk membeli pakan lele de”.

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah atau tempat tinggal mustahik? Beliau menjawab:

“Kalau untuk rumah ya seperti yang ade lihat sekarang de, dari hasil ini untuk saya memperbaiki rumah masih belum de, hasil ini masih mampu meringankan keprluan keluarga aja de”.

Peneliti bertanya lagi apakah bantuan zakat produktif tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan untuk para mustahik? Beliau menjawab:

“Bantuan ini saya rasa sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya de, dari bantuan ini saya sekarang ada pekerjaan tetap, gak banyak nganggur kaya dulu lagi, meskipun dengan penghasilan yang tidak seberapa, akan tetapi sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga saya”.

“Peneliti bertanya kembali apa saja kendala yang sering dirasakan oleh mustahik dalam mengelola peternakan lele tersebut? Beliau menjawab:

“Kendala pertama kami diharga de, kalau lele nya harganya turun maka untung yang saya dapatkan sangat sedikit, dan juga apabila lele itu ukurannya terlalu besar maka harganya akan turun, yang harga stabil itu apabila lele nya dalam 1 kg itu sebanyak 7-10 ekor de”.

Kemudian peneliti bertanya lagi bagaimana upaya pengembangan usaha yang dilakukan mustahik? Beliau menjawab:

“Yang pastinya saya mengharapkan usaha ini selalu berkembang, walaupun biasanya ada kelebihan dalam hasil panen, maka saya sedikit-sedikit menambahkan bibit lele nya de”.

Peneliti bertanya kembali bagaimana jumlah permodalan yang diberikan oleh BAZNAS (cukup atau tidak)? Beliau menjawab:

“Sebenarnya gak cukup de, karena untuk penyediaan pakannya kita sendiri, tetapi meskipun begitu saya tetap merasa sangat bersyukur setelah saya mendapatkan bantuan ini saya memiliki penghasilan yang tetap”.

Peneliti bertanya lagi bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS (sering atau tidak) berapa kali? Beliau menjawab: “Kalau untuk pembinaan dari BAZNAS gak ada de”.

Kemudian peneliti bertanya kembali bagaimana pendampingan yang dilakukan BAZNAS dalam melihat perkembangan usaha? Beliau menjawab:

“Pihak BAZNAS memang sesekali bisa ketempat koordinator de, mereka menanyakan masalah perkembangan peternakan lele aja, Koordinator aja yang turun langsung ke lapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ME, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS sesuai dengan yang di jabarkan oleh 3 orang subjek diatas, yaitu mustahik sekarang memiliki pekerjaan tetap, dan dengan pekerjaan ini mustahik memiliki penghasilan tambahan. Dampak ekonomi bagi mustahik yaitu dengan adanya bantuan peternakan lele ini mustahik dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dari bantuan ini yang dulunya mereka kebanyakan nganggur sekarang mereka memiliki pekerjaan tetap, meskipun dengan penghasilan yang tidak seberapa, akan tetapi pekerjaan ini sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi para mustahik. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh mustahik seperti harga penjualan lele turun, misalnya seperti besar kecil lele itu tidak sama maka harga bisa dimainkan oleh pembeli.

C. Analisis Hasil Penelitian

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan tiga rumusan masalah yaitu pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat, dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut hasil analisis yang dimaksud:

1. Pengelolaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-

orang yang mampu (muzaki) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (mustahik). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahik menjadi muzaki akan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lembaga ZIS (zakat, Infaq, dan shodakoh) yang berpedoman pada prinsip syari'ah. Untuk menjalankan tugas dengan baik BAZNAS mempunyai susunan keanggotaan yang telah sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 8, akan tetapi dalam melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat belum bisa berdiri mandiri seperti yang dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 5 pada Bab 2 bahwa, BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. UU No 23 tahun 2011, Pasal 5, Bab 2 tentang Ketentuan Umum Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya pada zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat. Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengalokasikan zakat produktif hanya untuk modal usaha, dikarenakan keterbatasan dana zakat yang dialokasikan untuk zakat

produktif membuat BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat kurang maksimal dalam mengalokasikan zakat produktif pada seluruh mustahik yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program-program zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu, pertama program zakat dengan pola produktif kreatif dengan memberikan bantuan berupa dana untuk modal usaha, seperti bantuan modal usaha berupa pemberian gerobak, bantuan modal usaha warung jajan, dan pembebasan hutang terentener. Kedua program zakat dengan pola produktif tradisional tepatnya pada sektor produksi sederhana yaitu pemberian bantuan modal berupa hewan ternak.

Saya terfokus pada program peterenakan lele ini dikarenakan ditengah program-program zakat produktif lainnya lebih melirik pada pola produktif kreatif dengan memberikan bantuan berupa dana untuk modal usaha, program ini justru melirik pada pola produktif tradisional tepatnya pada sektor produksi sederhana yaitu pemberian bantuan modal berupa hewan ternak yang merupakan salah satu sektor usaha pokok yang saat ini telah banyak di tinggalkan oleh masyarakat yaitu usaha ternak. Sedangkan program zakat produktif program ternak ikan lele ini sendiri merupakan salah satu program pengelolaan zakat dengan menggunakan pola produktif tradisional.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain meliputi:

a. Perencanaan

Menurut Malayu S.P Hasibuan, perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak SB Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan: “Perencanaan yang kami lakukan misalnya seperti publikasi iklan untuk mempermudah dan memperluas jaringan dalam hal pembublikasian dan pengiklanan, kami membuat brosur dan majalah yang dibagikan kepada para muzaki, ke dinas-dinas, dan ke perusahaan juga. Pembublikasian ini bertujuan untuk menarik minat muzaki untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dan muzaki sendiri dapat melihat laporan pertanggung jawaban pengalokasian dana zakat tersebut. Nah sama seperti ketika kami ingin menyalurkan program zakat produktif itu program peternakan lele kami harus melakukan uji coba dulu, artinya supaya begitu kami terapkan kelemahan-kelemahannya sudah kami ketahui. Itulah perencanaan awal kami, supaya setelah program itu berjalan tidak ada kegagalan dalam pelaksanaannya”. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat ini membuat perencanaan yang baik. BAZNAS telah membuat agenda yang akan dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan, baik penanganan

sasaran muzaki, pemberdayaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun.

b. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqohnya kepada lembaga pengelolaan zakat.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak RC Selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan: “Yang biasanya kami lakukan dalam mendapatkan muzaki adalah dengan pengiriman surat langsung ke dinas-dinas, atau perusahaan. Dalam surat tersebut, pada dasarnya berisi tentang kesediaan, untuk menjadi donatur zakat, infaq, atau sodaqoh. Dengan demikian, kami mengirim suart-surat kerja sama kepada beberapa lembaga atau organisasi untuk memperdayakan masyarakat, salah satunya dengan pembayaran zakat. Kami juga melakukan sosialisasi kepada instansi-instansi, serta jamaah pengajian. Hal tersebut dilakukan untuk menjelaskan lebih detail dan terperinci terkait dengan zakat, lembaga zakat, pengelolaan zakat, dan juga program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberdayakan dana zakat. Selain itu kami juga melakukan layanan jemput zakat ke pihak donatur untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat. Dan juga kami menyediakan layanan konter zakat, adanya counter zakat ini

adalah sebagai fasilitas atau layanan dari kami untuk memfasilitasi donatur atau muzakki yang ingin langsung membayarkan zakatnya”. Yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelayanan pengumpulan dana zakatnya memang masih dianggap belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan dari sebab itulah masih kurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakatnya ke lembaga.

c. Pendistribusian Zakat

Menurut Didi Hafidudin Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. Muzatahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari 8 ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi untuk bekerja.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak SB Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan: “Pendistribusian zakat yang kami lakukan dengan cara produktif yaitu dengan mendayagunakan dana zakat melalui program-program yang terdapat pada lembaga kami BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Dalam praktik pendistribusianya yang kami lakukan yaitu kami memperhatikan cara pendistribusian yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Skala prioritas kami

adalah dari delapan ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Dalam mendistribusikan dana kami memprioritaskan fakir miskin sebagai mustahiknya, dengan syarat mampu dan siap melaksanakan dana zakat produktif sebagaimana mestinya, asas pemerataan itu maksudnya zakat tersebut kami bagi rata keseluruhan ashnaf, dan asas kewilayahan disini kami utamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah Kobar dimana lembaga tersebut berada”.

BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat hanya mengalokasikan zakat produktif kepada fakir, miskin, BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 ashnaf tersebut, karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja. Fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, adapun alokasi terhadap fakir miskin berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha, dilihat dari fisik dan pengetahuan apakah mampu diberikan modal untuk usaha atau hanya diberikan secara konsumtif saja. Dan juga BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyalurkan dana zakat kepada mereka akan terus terjadi setiap tahunnya. Bagaimana cara seharusnya biaya disebar di dalam masyarakat mempengaruhi baik pengalokasian dana maupun usaha pemerataan pendapatan. Ekonomi kesejahteraan Islam menghendaki

campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam pengalokasian dana zakat, agar mengarah tepat pada sasaran, dan juga yang diinginkan adalah mengarahkan dan mengatur keinginan individual, kehendak-kehendak yang efektif dari distribusi pendapatan. Akan tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja dikarenakan kalau zakat produktif tidak sesuai ya tidak berjalan, dikarenakan zakat produktif itu adalah bantuan modal usaha dan sifatnya hanya membantu dan bagaimana bisa tersalurkan agar terarah, dan juga melihat keadaan yang ada dan kebanyakan dari apa yang penulis survei bahwa penerima zakat sudah tepat dengan sasaran.

Wawancara dengan Bapak AC selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan pengawasan lapangan, beliau mengatakan bahwa: “Untuk pengawasan dari kami memang tidak ada, kami mengawas hanya mengawas dalam hal ketika mereka menabung ke kantor saja, dikarenakan kurangnya masih tenaga kerja dan dana yang ada sehingga masih belum bisa menambah SDM kami”.

Dari hal tersebut ada kekurangan dari hal pengawasan dalam pengelolaan zakat produktif tersebut yaitu, dimana pengawasan hanya diserahkan kepada penjaminnya dan dari pihak BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat tidak melakukan pengawasan itu, menurut peneliti

kurang efektif seharusnya mustahik yang mendapatkan bantuan modal itu diberikan pelatihan usaha, serta pendampingan dan bimbingan untuk mereka. Dikarenakan takutnya akan menimbulkan banyak faktor-faktor yang tidak diinginkan, seperti menyalagunakan bantuan yang diberikan.

d. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (golongan asnaf).

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syari'at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Barat. BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pendayagunaan zakat sangat berkaitan dengan bagaimana cara mendistribusikannya, sehingga zakat yang telah disalurkan benar-benar bermanfaat bagi mustahik penerimanya. Jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat

guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Seperti yang sudah tertulis dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai amil zakat memiliki beberapa program dalam hal melakukan pendistribusian dana zakat yang telah terhimpun. Seiring dengan perkembangan zaman, BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyalurkan dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tapi memberikan bantuan secara produktif. Selain memberikan secara produktif tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang menerima menjadi mandiri seperti tujuan zakat produktif itu untuk merubah mustahik menjadi muzaki. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik, BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki program yaitu bantuan produktif (modal usaha mustahik) yang terdiri dari salah satunya

pemberian modal usaha. Program ini berupa bantuan dana yang diberikan bagi para mustahik yang sudah memiliki usaha kecil-kecilan, dan maupun bagi mustahik yang sama sekali belum memiliki usaha atau pekerjaan. Melalui program ini para mustahik diberikan bantuan berupa dana bantuan modal usaha. Dengan bantuan modal usaha ini, mereka diharapkan dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya sehingga pendapatan mereka dapat meningkat bahkan tujuan dari program ini mengubah mereka menjadi seorang muzaki.

Program bantuan produktif (modal usaha mustahik) ini menggunakan akad hibah dan qardhul hasan. Akad hibah diberikan kepada mustahik individu yang membutuhkan tambahan modal usaha. Hibah ini tergantung kebutuhan mustahik, ada yang bentuk grobak jualan lengkap dengan peralatannya, sembako, dan ada yang dalam bentuk bantuan uang tunai untuk tambahan modal usaha. Sedangkan qardhul hasan yang mana dana yang dipinjamkan kepada mustahik tanpa bunga.

Penyaluran dana zakat yang baik adalah jika di dalamnya terdapat unsur pendidikan dan didasarkan pada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian. Targetnya adalah untuk menjadikan seorang mustahik menjadi muzaki baru. Dengan begitu kesejahteraan umat dapat digerakkan dan dipacu dengan bergulirnya dana yang dapat dimanfaatkan oleh mustahik untuk terus berproduksi. Dengan adanya pendistribusian dan pemberdayaan yang tepat sasaran atau sistem yang

baik maka harapannya mereka yang lemah baik secara ekonomi, sosial, dan akidah dapat memiliki kekuatan bangkit maju berkembang dan kemudian menuju kepribadian yang utuh.

Seiring berjalannya program tersebut harus diiringi dengan adanya pengawasan yang lebih dari BAZNAS itu sendiri agar tujuan yang ditargetkan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain pengawasan perlu menambahkan adanya pendampingan agar mustahik yang menerima bantuan tersebut tidak menyalahgunakan bantuan tersebut untuk urusan pribadi atau lainnya, dan bisa mengkonsultasikan apabila ada kendala dalam menjalani usaha, jadi pendampinglah yang memberikan arahan dan saran buat mustahik yang menjalani usaha tersebut. Pembinaan juga perlu dilakukan agar mustahik yang menjalani usaha mendapat ilmu pengetahuan lebih dan meluasi wawasan baik dalam berwirausaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam hal tersebut BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat tidak melakukan pengawasan, pendampingan, serta pembinaan kepada mustahik dikarenakan kurangnya SDM dari pihak BAZNAS dan dana yang ada tidak cukup untuk menambah tenaga yang baru.

Jadi, dari pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS sudah baik dengan membentuk program Zakat Produktif yang berprogramkan bantuan produktif (modal usaha mustahik). Tapi dalam hal pelaksanaan program tersebut masih dikatakan belum maksimal dikarenakan

beberapa faktor, yaitu pertama, kurangnya pengelolaan dan SDM dalam hal pengawasan dan pembinaan bagi mustahik dilapangan, sehingga target dan tujuan dari program tersebut tidak terlaksana dengan baik. Kedua, perberian modal usaha yang disalahgunakan oleh mustahik, sehingga usaha tersebut tidak berjalan dengan yang diharapkan oleh pihak BAZNAS.

2. Dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik di Kabupaten Kotawaring Barat

Dampak ekonomi dari pengelolaan zakat produktif bagi para mustahik di Kabupaten Kotawaring Barat. Pemberian zakat produktif kepada mustahik merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan perekonomian mustahik yang masih berada dalam garis kemiskinan. Program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program bantuan produktif (modal usaha mustahik) secara tidak langsung memberikan dampak terhadap para penerima bantuan tersebut dari seluruh aspek sosial.

Dengan adanya program ini, tentunya ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para anggota program. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak SB bahwa dengan adanya program ini, masyarakat yang awalnya tidak berdaya dalam

sisi permodalan, mengembangkan usaha, produktifitas, dan pemasaran dapat memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Untuk lebih maksimal diharapkan ada bimbingan dan pembinaan dari BAZNAS. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan, mustahik dapat meningkatkan produktifitasnya dengan adanya evaluasi dan solusi yang telah dimusyawarahkan. Pemberdayaan juga harus melihat potensi masyarakat dan juga wilayahnya. Sehingga kedua hal tersebut sekaligus menjadi peluang untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan serta mendorong potensi-potensi tersebut. Pada akhirnya pemberdayaan yang dilakukan dapat terstruktur, tepat sasaran dan mempunyai dampak yang besar di masyarakat sekitar.

Menurut Bapak AC bahwa dengan adanya program bantuan produktif (modal usaha mustahik) ini adalah masyarakat yang awalnya berada dalam pusran rentenir dalam hal pinjam-meminjam dapat keluar beralih pada dana sosial yaitu zakat yang berasal dari sistem ekonomi Islam. Selanjutnya mustahik dapat mandiri dan menjalankan usahanya. Kemudian harapannya bahwa setelah mendapatkan bantuan, mustahik yang sudah berkembang nantinya diharapkan dapat menjadi muzaki. Sehingga adanya perubahan sosial yang nyata, awalnya dibantu pada akhirnya bisa ikut membantu orang lain di sekitarnya. Kemudian mustahik yang mengikuti program ini dapat dikatakan berdaya apabila mustahik itu dapat menabung lebih dari modal yang telah diberikan. Dan tentunya usaha yang dijalankan berkembang dengan baik. Kemudian berani

mengajukan pinjaman tambahan modal yang lebih besar dari sebelumnya. Hal tersebut berindikasi yaitu usaha yang dijalankan berjalan dengan baik dan penerima bantuan tersebut mempunyai motivasi dan mau untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

Menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf bahwa berapa dampak baik dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi apabila dikelola dengan baik antara lain:

1. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
2. Pendayagunaan yang kreatif maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa dan lain-lain.
3. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan sebuah proyek.
4. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.
5. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan dan pembentukan organisasi.

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dibentuknya program zakat produktif. Dengan adanya program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga untuk menciptakan sumber ekonomi yang bisa bertahan terus-menerus. Pembentukan program zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menerima. Hal ini dilakukan agar kaum dhuhafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus dan agar bisa menjadi pribadi yang mandiri, harapan ada peningkatan dari mustahik menjadi seorang muzaki.

Dalam hal ini apabila jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat. Selain itu zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai program zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik yaitu program peternakan lele untuk memberikan bantuan usaha kepada mustahik yang kurang mampu dengan sistem pemberian modal usaha tanpa pengembalian modal tersebut dan tanpa bunga. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak SB Ketua BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan bahwa: “Disini kami memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik, tanpa harus mereka kembalikan atau mencicil modal yang telah kami berikan, dana yang

diberikan kepada mustahik itu sepenuhnya hak mereka, dana yang kami salurkan ke mustahik minimal Rp.1.500.000 maksimal Rp. 2.000.000”.

Pola pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi ini menjadi menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik. Pengembangan program bantuan produktif (modal usaha mustahik) untuk memberikan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat cukup baik dan sudah banyak mustahik serta usahanya mikro yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun dampak dari pemberian bantuan usaha peternakan lele kepada mustahik sangat besar sekali.

Seperti hasil wawancara dari Bapak HR yang merupakan salah satu mustahik yang menerima bantuan peternakan lele tersebut mengatakan: “Setelah saya mendapatkan bantuan ini saya merasa lebih ringan untuk biaya sekolah anak-anak, alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan ini bisa sedikit membantu kebutuhan keluarga saya, karena bantuan ini sangat membantu yang awalnya saya tidak memiliki pekerjaan sendiri sekarang saya sudah memiliki usaha sendiri, Kalau untuk pendapatan sekarang lebih meningkat dibandingkan sebelum mendapat bantuan ini, saya merasa bantuan ini sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga saya”.

Wawancara dengan Bapak NK selaku mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif mengatakan bahwa: “Bantuan tersebut sangat

membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami, dengan usaha tersebut saya bersyukur bisa sambil menyekolahkan anak saya mbak, dan Alhamdulillah kehidupan kami jauh lebih baik dari sebelumnya, dulu saya mempunyai penghasilan yang hanya mengharapkan pekerjaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, saya dulu bekerja di perusahaan yang hasil perharinya tidak mencukupi 100 ribu”.

Dari beberapa yang diberikan zakat produktif ada beberapa yang kreatif dalam mengembangkan usahanya, juga bisa membiayai kembali anak-anaknya sekolah, bisa bersedekah walaupun nominalnya tidak banyak, dan juga ada yang tidak kreatif sehingga usahanya kurang berkembang. Itulah dampak yang mustahik bisa rasakan menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat ada yang mengatakan masih kurang cukup dan ada juga mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah harapan dari BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat itu sendiri yaitu sekarang mustahik harapannya beberapa tahun kemudian mereka bisa bersedekah, berinfaq, dan terakhir membayar zakat.

Wawancara dengan Bapak SB selaku Ketua BAZNAS mengatakan bahwa: “Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik mampu membantu meningkatkan ekonomi mereka, walaupun belum sepenuhnya dalam setahun langsung bisa berusaha mandiri melainkan mereka sudah

bisa berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka mampu menabung sedikit-sedikit untuk penambahan modal usaha mereka”. Hal yang sama yang dikatakan oleh Bapak AC selaku bidang administrasi umum dan SDM mengatakan bahwa: “Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi sangat bisa memberdayakan, sekarang mereka mampu memperkembangkan usaha mereka dengan penghasilan yang mereka dapatkan mereka bagikan untuk menambah modal usaha mereka, dan dengan harapan bantuan modal untuk usaha mereka yang sebelumnya mustahik bisa menjadi muzaki”.

Menurut Bapak AG, salah seorang penerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa bantuan yang telah beliau terima bisa meningkatkan pendapatan kehidupan mereka. Artinya dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat sangat membantu dalam meningkatkan penghasilan mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mustahik program bantuan produktif (modal usaha mustahik) yang telah menerima bantuan zakat produktif berupa peternakan lele diperoleh kesimpulan bahwa program ini sangat membantu dalam pemberdayaan ekonomi para mustahik, dan dengan bantuan ini bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka, yang sesuai dengan harapan lembaga supaya memberdayakan mereka menjadi muzaki. Semua itu dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan mereka jika dibandingkan dengan sebelum mereka mendapat

bantuan program peternakan lele tersebut, dan dapat dilihat juga dari cara pengembangan usaha mereka, mereka sedikit-sedikit menambahkan bibit lele itu agar usaha mereka lebih meningkat dalam perkembangannya.

Menurut peneliti mereka sangat terbantu dalam pemberian bantuan ini, terutama bantuan tersebut sepenuhnya hak mereka, dan mereka tidak harus mengembalikan dana yang telah diberikan. Bantuan produktif berupa modal usaha kepada para mustahik sangat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan usaha mereka. Selain itu juga dari bantuan ini bisa menumbuhkan sikap kemandirian dalam mengelola usahanya dan bisa menjadi seseorang yang disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

3. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat

BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pengelolaan zakat produktif pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala yang sering dirasakan BAZNAS antara lain:

Pertama, masih kurangnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat ke lembaga BAZNAS. Wawancara dengan Bapak SB selaku Ketua BAZNAS “Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzaki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika

disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzaki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang mereka merasa sudah menyalurkan zakat kepada mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah, tapi memang kami akui kami memang masih kurang sosialisasi ke masyarakat, ya karena kami masih kurang SDM nya, tetapi meskipun begitu kami dari pihak BAZNAS akan tetap berusaha supaya pengelolaan zakat kami bisa berjalan secara optimal”.

Penyebab masih kurangnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat kelembaga resmi yaitu, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Zakat, Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat, Masih melekatnya budaya masyarakat (sebagai muzaki) yang mengeluarkan zakat secara langsung kepada Mustahik, Masih dominannya perilaku masyarakat muslim yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan kewajiban membayar zakat sehingga pajak lebih menjadi prioritas dan menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat. Keadaan ini membutuhkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga

pengeluaran zakat dapat dijadikan sebagai suatu keharusan bagi para muzaki khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS tersebut. Ketidakmauan muzaki atau masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga zakat seperti BAZNAS Kobar ini sebenarnya dapat diatasi melalui program-program sosialisasi. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga tersebut dan sifat amanah para pengelolanya. Dengan demikian akan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat mengeluarkan zakatnya melalui lembaga zakat. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.

Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara terpisah ataupun sendiri-sendiri. Dengan demikian, dengan adanya kegiatan yang utuh dapat saling mengevaluasi satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga ditemukan kelemahan mengenai aspek mana yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam suatu kegiatan sangat memerlukan sosialisasi. Begitu juga halnya dalam

pengelolaan zakat, tahapan ini sangat diperlukan, karena keberhasilan tahapan berikutnya.

Dengan meningkatkan manajemen pengelolaan zakat dengan tujuan bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa zakat dikelola dengan baik. Masyarakat diyakinkan bahwa harta zakat mereka benar-benar sampai kepada para pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, karena pada umumnya keyakinan akan bertambah dibuktikan dengan hal-hal yang nyata/riil. Dengan ini lembaga zakat telah menunjukkan bahwa ia telah melakukan kegiatan dengan amanah dalam melakukan pengelolaan zakatnya. Untuk meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga pengelola zakat. Apabila lembaga pengelola zakat mengabaikan manajemen dalam pengelolaan zakat, maka akan berakibat pada kesalahan-kesalahan pengelolaan zakat. Ini akan berakibat pada hilangnya kepercayaan muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat dan mereka enggan menunaikan zakat.

Kedua, dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk zakat produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan seluruh mustahik yang ada di 6 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Wawancara dengan Bapak AC selaku wakil ketua IV mengatakan bahwa : “Dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini masih sangat minim sekali,

dibandingkan masih banyak nya mustahik yang ada di Kabupaten Kobar ini, masih ada mustahik yang masih belum terbantu dikarenakan masih kurangnya dana zakat yang kami dapatkan, kenapa karena kurangnya kesadaran orang-orang membayarkan zakatnya secara resmi di BAZNAS ini dan juga mereka belum percaya sepenuhnya kepada lembaga ini, tetapi kami tetap berusaha memberikan penyadaran kepada para muzaki melalui tokoh-tokoh agama, kami berdayakan ustadz-ustadz yang ada yang punya majelis-majelis ta'lim supaya menghimbau mengarahkan zakat itu ke lembaga yang resmi seperti BAZNAS”.

Pembayaran zakat juga di BAZNAS bisa lewat via transfer, layanan konter zakat (langsung datang ke kantor BAZNAS), dan layanan jemput zakat. Semuanya sudah dipermudah dalam hal penghimpunan, akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar atas zakatnya baik itu zakat profesi maupun yang lain. Dan ada juga yang membayar zakat itu sendiri tidak lewat lembaga, sehingga mereka memilih langsung menyalurkan secara pribadi kepada mustahik, tetapi hal seperti ini hanya bersifat sementara saja, zakat itu dirasakan oleh mustahik, seandainya mereka berzakat ke lembaga maka zakat tersebut bisa menjadi produktif secara terus menerus bisa dirasakan oleh mustahik. Andainya saja zakat profesi bagi PNS dan pekerja lainnya ditekankan dan diberi sanksi apabila tidak melaksanakannya, pasti sangat banyak mustahik yang bisa disentuh dan diberdayakan dengan banyaknya dana terkumpul untuk membantu para mustahik yang membutuhkan.

Ketiga, kurangnya kesadaran mustahik yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga bantuan yang diberikan kepada mustahik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak BAZNAS, dan juga mustahik masih belum semuanya menjadikan bantuan tersebut untuk berwirausaha melainkan untuk kebutuhan yang lain.

Wawancara dengan bapak AC selaku bidang administrasi umum dan SDM di BAZNAS Kabupaten Kobar mengatakan bahwa: “Dulu kan pernah begini, karna memang kami masih belum bisa memberikan modal yang cukup hanya modal yang pas-pasan saja, kemudian dia ada keperluan lain yang harus mengambil modal dia, dipakailah modal itu, lalu habislah modalnya. Ada juga begini, ini saya sendiri yang mengalaminya waktu itu saya mensurvei mustahik ada 10 orang rata-rata janda, waktu itu saya survei dia jualan snack-snack digantung didepan rumahnya depan jendela pakai atap terpal gitu, jadi menurut saya ini orang harus dibantu, dan kemudian diberikanlah bantuan, jadi saya memberi tahu ibu itu menyuruh dia membelikan seng jangan pakai terpal lagi, waktu itu bantuan yang kami kasih RP.2.000.000. kemudian seminggu saya datang kesitu, masih pakai terpal aja, kemudian dua minggu masih saja seperti itu jualannya yang gak bertambah, akhirnya saya datangin, saya tanya kemana dana yang kami berikan kemaren itu kok warung nya masih seperti ini, belum ada tambahan barang dagangannya, ternyata dana yang kami berikan itu dipakai untuk membeli hp anaknya”.


Hal tersebut memang dikarenakan BAZNAS masih kurang tenaga kerja dilapangan, karena tidak adanya pengawasan yang lebih dari pihak BAZNAS untuk selalu memantau para penerima zakat produktif, agar mereka benar-benar menggunakan dana tersebut untuk usaha mereka. Berhubungan dengan pengawasan zakat produktif seharusnya diiringi dengan pelatihan-pelatihan atau pembinaan untuk para mustahik yang menerima agar mereka mengetahui dan menambah pengetahuan mereka baik dalam berwirausaha ataupun dalam memulai usaha serta memprioritaskan tanggung jawab mereka”.

Keempat, kurangnya tenaga kerja dilapangan atau SDM dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk mengalokasikan dan pengawasan serta pembinaan para mustahik dalam berwirausaha, dikarenakan pengurus BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih terbatas.

Wawancara dengan Bapak AC selaku wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan bahwa: “Pada saat-saat tertentu kami juga merekrut relawan itu artinya bahwa kita kurang tenaga kan, kalau ditanya kurang, ya jelas kurang. Dan dalam mengelola zakat produktif ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja dilapangan, dalam hal pengalokasian, pengawasan serta pembinaan untuk para mustahik yang menerima, jadi pengeloan zakat di BAZNAS ini masih belum maksimal, Seharusnya pengawasan dan pembinaan itu sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan para mustahik yang menerima bantuan dalam

rangka pengembangan usaha mereka kedepannya, kami sebagai pengelola zakat produktif tersebut sangat mengharapkan kedepannya program ini akan lebih optimal dan bisa menyentuh seluruh mustahik yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.”

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan kendala yang sering dirasakan oleh BAZNAS dalam mengelola zakat produktif yaitu mustahik yang mendapatkan bantuan melalui program zakat produktif ini modalnya terpakai untuk kebutuhan yang lain sehingga usaha yang ingin dijalankan tidak berkembang dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak BAZNAS, dan kurangnya SDM BAZNAS dilapangan dalam hal pengawasan, bimbingan untuk para mustahik, sebab zakat berperan penting bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan mustahik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif, pada Program Peternakan Lele di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dilakukan masih belum maksimal, disebabkan karena masih tidak ada pengawasan, pendampingan, serta pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga mustahik menyalahgunakan bantuan yang diberikan tersebut dan tidak sesuai dengan tujuan dan harapan oleh BAZNAS.
2. Sebelum mendapatkan dana zakat produktif tidak ada perubahan ekonomi mustahik, dan setelah mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan pendapatan ekonomi mustahik dari sebelumnya. Dan sudah mampu mempengaruhi perekonomian ekonomi mustahik, dengan adanya dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha mustahik ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mereka sebelum mendapatkan program bantuan produktif dan sesudah mendapatkan program bantuan zakat produktif tersebut.
3. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam Program Bantuan Produktif (Modal Usaha Mustahik) melalui program bantuan modal usaha yang

menjadi kendala BAZNAS disini yaitu, mustahik yang diberikan bantuan melalui program ini modalnya terpakai untuk kebutuhan yang lain sehingga usaha tidak berjalan dengan yang diharapkan oleh pihak BAZNAS, kurangnya SDM BAZNAS dilapangan dalam hal pengawasan dan pembinaan untuk para mustahik, dan kurangnya kesadaran muzaki untuk membayar zakatnya ke lembaga yang resmi seperti BAZNAS, sebagian mereka lebih memilih menyalurkan secara pribadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut.

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat

- a. Kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat agar program pengelolaan zakat produktif ini lebih baik kedepannya alangkah lebih baik lagi apabila ada pendampingan, pengawasan, dan juga pelatihan usahan untuk para mustahik, agar usaha mereka dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan..
- b. Kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan, dan pemberian motivasi kepada mustahik dalam dunia usaha sehingga mereka lebih bersemangat dalam mengembangkan usahanya.
- c. Kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi mengenai zakat, agar diharapkan dapat

mendorong masyarakat untuk sadar akan kewajiban membayar zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

2. Bagi Muzaki

Kepada muzaki atau donatur kedepannya semoga lebih banyak lagi yang ingin mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, agar pengurus BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat, juga bisa lebih banyak lagi mendistribusikan dana zakat untuk 7 golongan asnab.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda seperti menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif pada program zakat produktif pola produktif tradisional strategi peternakan dalam mempertahankan usaha dilihat dari manajemen risiko, manajemen pemasaran dan perspektif ekonomi Islam, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti secara lebih luas dan mendalam mengenai strategi manajemen lainnya sehingga menghasilkan gambaran dan pembahasan yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Fakhri Muhammad, Lc, “*Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2017, *Tesis*.
- Akbar Wahyu, Tarantang Jefry, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur’an Surah At-Taubah [9]: 103)*, Yogyakarta: K-Meida, 2018.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Asy’ari Musa, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992.
- Bariadi Lili, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Cet ke-1, Jakarta: CED, 2005.
- BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 Ketimpangan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: ISSN, 2016.
- Dikutip dari Nugraha Garry, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani, 2012.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Et Sudjangi, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*, Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri, 1997.
- Fauzi Ahmad, “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah”, 2017,*Skripsi*.
- Hasibuan S. P. Malayu, *Manajemen edisi revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Hasan Muhammad, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Huda Nurul, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Inayah Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Lestari Sisi, “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi*”, 2017, *Skripsi*.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Cet 1, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Mas’ud Ridwan, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Moleoang J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Mardikanto Totok, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Nawawi Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nawawi Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Rofiq Ahmad, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Rahmawati, *Manajemen Zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004.
- Syaifudin Ahmad M, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali Grafindo, 2010.
- Raharjo Damawan Muhammad, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rosyidi Zudan, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Sukti Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sanrego Yulizar, dkk, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan) Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khoiru Ummah*, Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Sulistiyani Teguh Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sidik Irsan, “*Pemberdayaan Zakat Produktif oleh Baznas dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong*”, Institut Agama Islam Negeri Curup, Tahun 2018, *Tesis*.

Thoriquddin Muhammad, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Uqaily Ali Mahmud, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: Aqwam, 2017.

Wira Ahmad, *Fiqih Zakat*, Padang: Pustaka Al-Hilal, 2009.

Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Yuliono, “*Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Banyumas Dan Baznas Kabupaten Purbalingga*”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2018, *Tesis*.

B. Jurnal.

Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, *Jurnal Ekonomi Islam Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Mutia, dkk, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produkif/ Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi)*”, *Jurnal Konsektualita*, Vol. 25, No. 1. 2009.

Nafiah, L, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”, *Jurnal El-Qist*, Vol. 05, No. 1, 2015.

Pratama, Y. C, “Peran Zakat dalam Penganggulungan Kemiskinan (Program Zakat Produktif dalam BAZNAS)”, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. I, No. 1, 2015.

Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, *Jurnal Geografi*, Vol. 09 No. 01, 2017.

Wijayanti, Ihsannudin, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, *Jurnal Agroekonomika*, Vol. 02 No. 02, 2013.

Zumrotun, S, “Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, 2016.

C. Website

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/3191>, (online 15 Januari 2021).

<https://bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id>, (online 17 Januari 2021).